

**TEKNOLOGI INFORMASI DPD PARTAI Keadilan Sejahtera  
Kabupaten Wonogiri dalam Sosialisasi Partai**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**YULIANTO  
09370019**

**PEMBIMBING:**

**Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan baru dalam politik di Indonesia dan melahirkan kreasi komunikasi untuk memikat, menggalang dan menarik suara pemilih. Saluran-saluran komunikasi seperti media cetak, media internet, digunakan partai politik dalam melakukan sosialisasi partai kepada masyarakat, berangkat dari sini maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang teknologi informasi DPD partai keadilan sejahtera kabupaten Wonogiri dalam sosialisasi partai, dan produk teknologi apa yang digunakan DPD partai keadilan sejahtera dalam sosialisas, dan pandangan *Fikih Siyasah* terhadap produk teknologi informasi yang digunakan DPD Partai Keadilan Sejahtera dalam sosialisasi partai.

Sosialisasi partai politik merupakan usaha yang terkelola, terorganisir untuk mengikhtiarkan orang dicalonkan, dipilih, suatu jabatan resmi. Setiap kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat. Apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavioral*).

Metode penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada dilapangan. Adapun caranya dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*), kemudian penyusun menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan instrumen analisa data kualitatif deduktif melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

Kesimpulan penelitian ini, bahwasanya teknologi informasi DPD Partai Keadilan Sejahtera kabupaten Wonogiri dalam sosialisasi menggunakan media *facebook*, *twitter* dan *blog*. Selain menggunakan media *facebook*, *twitter* dan *blog*, Partai Keadilan Sejahtera kabupaten Wonogiri masih menggunakan kampanye konvensional seperti, pemasangan poster, bendera, baliho, stiker, mengadakan pasar murah, bakti sosial, tatap muka dengan masyarakat, kampanye konvensional lebih mengena masyarakat dibanding dengan kampanye menggunakan media *facebook*, *twitter* dan *blog*. Dalam Islam tidak ada larangan tentang penggunaan teknologi. Sebab teknologi yang maju akan memberikan kesanggupan kepada manusia menunaikan tugas sebagai *Khalifah*.



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulianto  
NIM : 09370019  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta 11 Februari 2013

Yang menyatakan



*Yulianto*  
Yulianto  
09370019



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal :

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: : Yulianto  
NIM: : 09370019  
Judul: : **TEKNOLOGI INFORMASI DPD PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA KABUPATEN WONOGIRI DALAM  
SOSIALISASI PARTAI**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Januari 2013

  
**Dr. M. Rizal Qosim, M.Si.**  
**NIP. 19630131 199203 1 004**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/203/2013


Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **TEKNOLOGI INFORMASI DPD PARTAI  
KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN  
WONOGIRI DALAM SOSIALISASI PARTAI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : Yulianto  
NIM : 09370019  
Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Februari  
Dengan Nilai : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**


Ketua Sidang

  
**Drs. M. Rizal Qasim, M.Si**  
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I

  
**Subaidi, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji II

  
**Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 7 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



  
**Noorhadi, MA, M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bä'	b	be
ت	Tä'	t	te
ث	Šä'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥä'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khä'	kh	ka dan ha
د	Däl	d	de
ذ	Žäl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rä'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šäd	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متّعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fā'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ḡukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yāzhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḡ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

*Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  
(ar-rahman (55)-13)*

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan  
(Al-Alaq (96)-1)*

*Aku belum tau kapan, tapi aku yakin bisa  
(abe)*

## PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tuaku  
Ayahanda Pardi Saryono dan Ibunda Tugiyem  
Yang hingga detik ini ketika kutulis sebuah persembahan indah nan bersahaja  
Masih senantiasa menata sepuluh jarinya  
Untuk selalu mendoakanku, dan memberi sebuah ketiadaan manjadi sebuah keaadaan,  
Kasih yang tak terbatas yang selalu jadi motivasi selama ini.

Untuk kedua kakakku Mbak Katmi dan Mas Ratno  
Dan ketiga keponakanku Rahmad, Galuh dan Rafi kalian harus bisa lebih dari aku dan  
Terimakasih untuk selama ini yang senantiasa menjadi obor semangat  
Tatkala semangatku mulai pudar.

Untuk Riski Lutfia Fajrin yang telah dengan setia mendampingiku diwaktu sekarang  
dan yang akan datang dan selalu Mendo'akan, mendorong dan memberikan semangat,  
kesabaran, pengertian. Di saat aku mulai Lemah, for the rest of my life  
I will be with you

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله واشكر الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang mampu memberikan suri tauladan bagi umatnya sehingga kita mampu terlepas dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur *alhamdulillah*, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul TEKNOLOGI INFORMASI DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN WONOGIRI DALAM SOSIALISASI PARTAI ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak berlalu begitu saja tanpa adanya do`a kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi, S.Ag, M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku PD III dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ayahanda Pardi Saryono dan Ibunda Tugiyem, yang tiada henti selalu memberi motivasi Ananda untuk melangkah maju dan yang selalu mencurahkan do'a, kasih sayang dan cintanya hingga tak terbatas, yang senantiasa meng'ada'kan sebuah ke'tiada'an. Mungkin sampai habis kata-kata di dunia ini, belum cukup untuk mengungkapkan segenap perasaan sayang dan terimakasih Ananda untuk Ayah dan Ibu.
6. Mas dan Mbak ku yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril, terimakasih untuk semuanya.
7. Keponakan-keponakan ku, *Rahmad setyawan, Anggita Galuh Utami* dan, *Rafi Ilham Maulana*, kalian harus bisa lebih entah bagaimana caranya, kalian harus bisa.
8. *Riski Lutfia Fajrin*, terimakasih untuk motivasinya selama ini. Seseorang yang mampu memberi warna lain dalam kehidupan.

9. Teman-teman JS angkatan 09 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan PMII rayon asram bangsa khususnya korp gertak 09, terimakasih atas semuanya.
10. DPD PKS kabupaten Wonogiri, yang telah sudi memberikan informasi yang saya butuhkan dalam penelitian ini.

Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 19 Januari 2013  
Penyusun

Yulianto  
09370019

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18

### **BAB II : KAMPANYE DALAM ISLAM**

A. Pengertian Kampanye.....	20
B. Tema dan Isi Kampanye.....	27
C. Kampanye dalam Islam.....	34

### **BAB III : STRATEGI KAMPANYE DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

#### **KABUPATEN WONOGIRI**

A. Diskripsi Wilayah.....	40
B. Sejarah Berdirinya.....	42
C. Visi dan Misi.....	44
D. Makna Nama dan Lambang.....	64
E. Struktur Organisasi.....	66
F. Strategi Kampanye PKS di Era <i>Information Technology</i> .....	67

**BAB IV: ANALISIS TEKNOLOGI INFORMASI DPD PARTAI Keadilan  
SEJAHTERA KABUPATEN WONOGIRI DALAM SOSIALISASI  
PARTAI**

A. Produk teknologi informasi yang digunakan.....	77
B. Pengaruh Penggunaan.....	81

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran–Saran .....	83

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Daftar Terjemahan .....	I
Biografi Ulama.....	v
Pedoman Wawan Cara .....	x
Curriculum Vitae.....	xI

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, karena antara seorang dengan orang lain saling membutuhkan dalam memenuhi kepentingan demi kelangsungan hidup mereka.<sup>1</sup> Begitu juga dengan partai politik adalah alat yang paling ampuh bagi manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya.<sup>2</sup> Partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis yang me-mediasi ke ranah masyarakat, negara, institusi penjaga sistem dan nilai-nilai demokrasi.<sup>3</sup>

Dalam alam demokrasi partai politik mempunyai peran fundamental. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, partai politik menyerap, mengagresi kepentingan masyarakat. Sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di legeslatif dan eksekutif, partai politik bisa menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk di penuhi melalui kebijakan pemerintah. Sulit di bayangkan demokrasi dapat berjalan tanpa partai politik.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Al- Ustadz Abdul Qodir Baraja, *Gambaran Global Pemerintahan ISLAM*, (Surabaya: RAP,2001). hlm. 13.

<sup>2</sup> Rusli Karim, *Perjalanan Panjang Partai Politik Di Indonesia Sebuah Portret Pasang Surut*,(Jakarta: Rajawali Pers, 1993). hlm.1

<sup>3</sup> Veri Junaidi, *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek*, (Jakarta: Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan. 2011). hlm. iii

<sup>4</sup> *Ibid*,hlm, 21.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru (ORBA) Soeharto pada tahun 1998 bangsa Indonesia memasuki era pembebasan dimana Hak Asasi Manusia benar-benar diprioritaskan sebagai bentuk kedaulatan bangsa, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya kebebasan berpendapat dan berpolitik menjadi pilihan bangsa Indonesia yang notabene nya menganut sistem demokrasi.<sup>5</sup>

Munculnya Orde Baru sekaligus membawa warna baru bagi politik Indonesia. Dengan tema perlunya pembaharuan politik sebagai koreksi total terhadap kekeliruan yang pernah kita lakukan selama ini dalam menata dan membina negara yang berakibat tidak saja pembangunan, di bidang politik juga mengalami kegagalan, melainkan mencakup bidang-bidang lainnya, terutama ekonomi, orde baru tampil dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.<sup>6</sup>

Kemudian pada waktu yang bersamaan juga para penggiat dakwah melihat bahwa perjuangan untuk menegakkan cita-cita dakwah Islamiyah belumlah selesai. Karena pandangan dan cara hidup mereka dirasa masih sangat jauh dari tuntunan Islam. Belum lagi struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat belum benar-benar kondusif sebagai upaya penumbuhan kepribadian Islam yang diidealkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ichlasun Amal. Pengantar. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, cet.II, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1996), hlm.XV

<sup>6</sup> Rusli Karim, *Perjalanan Panjang Partai Politik Di Indonesia Sebuah Portret Pasang Surut*,(Jakarta: Rajawali Pers, 1993). hlm. 158

<sup>7</sup> Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto* (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2003), hlm. 88.

Periode pasca Soeharto, menuntut para da'iyah dan tokoh keagamaan untuk semakin intens dalam memperjuangkan cita-cita Islam dengan menggunakan sarana yang sesuai dengan kondisi politik nasional yang sudah berubah, dengan kata lain perjuangan dakwah Islam harus terus dilanjutkan dengan memanfaatkan secara maksimal iklim yang sedang berkembang. Melihat konstelasi politik pasca tumbangannya rezim Orde Baru maka kesimpulan yang dapat ditarik pada saat itu adalah waktunya untuk melakukan gerakan-gerakan pembaharu yang menyeru kepada kedaulatan Bangsa yang berdasarkan pada asas Islam dengan menggunakan kendaraan partai politik, salah satunya yaitu Partai Keadilan Sejahtera.

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Ketua partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 Partai Keadilan menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.

Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945. Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya

(*electoral threshold*) dua persen, maka Partai Keadilan harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah. Sehari kemudian, Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik Partai Keadilan menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka Partai Keadilan resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.<sup>8</sup>

Bila kita berbicara tentang partai politik, maka tak lepas kita berbicara tentang masalah kampanye partai politik, di Indonesia kampanye sering diartikan sebagai pawai motor, di pertunjukan hiburan oleh para artis, pidato berapi-api dari para juru kampanye (jurkam) penuh propaganda, agitasi, caci maki, dan ledakan-ledakan sinis yang menyinggung kontestan lain. Dalam konteks komunikasi politik, kampanye di maksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat.<sup>9</sup>

Namun di era teknologi informasi pada abad 21 memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia dan organisasi sebagai penggerak ekonomi berbasis digital. keadaan ini memaksa semua bentuk organisasi untuk

---

<sup>8</sup> <http://www.dpp-partaikeadilansejahtera.com>, Diakses pada tanggal 4 November 2012.

<sup>9</sup> Hafied Cangara. *Komunikasi politik Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 223

menggunakan teknologi informasi sebagai pendukung operasional maupun strateginya.<sup>10</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat akhir-akhir ini turut meramaikan aktivitas komunikasi politik, terutama internet. Media internet memiliki sejumlah kelebihan, antara lain:

1. Kemampuan untuk menembus batas wilayah, ruang dan waktu
2. Memperluas akses memperoleh informasi global
3. Meningkatkan kemampuan untuk berserikat secara bebas
4. Mengancam tatanan yang telah mapan, seperti pemerintahan otokrasi
5. Memiliki kecepatan perkembangan dan penyebaran yang sulit di atasi.<sup>11</sup>

Maka dari uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang teknologi informasi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri dalam sosialisasi partai menyangkut tentang produk Teknologi informasi apa yang di gunakan Partai Keadilan Sejahtera dan bagaimana pandangan siyasah terhadap produk teknologi informasi yang digunakan DPD Partai Keadilan Sejahtera

## **B.Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Slamet, Abdul Razak bin Hamdan, Aziz Deraman, *Berbagai makalah sistem informasi dalam KNSI 2009*. (Bandung : informatika, 2009), hlm 193

<sup>11</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi politik Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.318

1. Apa produk teknologi informasi yang digunakan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana pandangan siyasah terhadap produk Teknologi informasi yang digunakan DPD Partai Keadilan Sejahtera Wonogiri?

### **C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menjelaskan tentang produk teknologi informasi yang digunakan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri dalam Sosialisasi Partai.
  - b. Menjelaskan pandangan siyasah terhadap produk Teknologi informasi yang digunakan DPD Partai Keadilan Sejahtera Wonogiri.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan penelitian ini kontribusi riil guna memperkaya wacana Politik di era teknologi informasi di negara Indonesia
  - b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi setiap orang yang mempunyai ketertarikan pada wacana politik, lebih khusus lagi bagi mereka yang akan mengkaji tentang komunikasi politik.

### **D.Telaah Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

strategi kampanye. Beberapa literatur yang membahas permasalahan dalam strategi kampanye antaranya adalah :

Prof. Hafied Cangara, M.Sc., Ph.D. dalam karyanya tentang "*Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*", dalam buku ini di bahas tentang sejumlah uraian tentang teori politik dan komunikasi kepartaian, jejak pendapat, metode dan teknik kampanye, undang-undang dan peraturan pemerintah tentang kepartaian, hubungan politisi, wartawan, dan artis, etika dan pembentukan karakter sebagai "negarawan" sampai pada riset dan pengembangan karier dalam komunikasi politik.<sup>12</sup>

Skripsi Yadi Kurniadi, Komunikasi politik Islam, "*Studi Analisis Dakwah Politik Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta*". Membahas tentang perilaku komunikasi partai keadilan terhadap masyarakat DIY. skripsi ini lebih berfokus pada permasalahan komunikasi dalam politik islam yang di kaitkan dengan pendekatan sosiologis dalam berdakwah yang berupa cara melakukan training dalam berdakwah dan belum membahas tentang strategi politik dalam pemilu yang di lihat dari pandangan Fiqih Siyasah.<sup>13</sup>

Skripsi Muhammad Zamroni yang berjudul "*Dakwah dan Politik, studi terhadap partisipasi kiai dalam Politik di Kabupaten Kudus*", skripsi tersebut

---

<sup>12</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi politik Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>13</sup> Yadi Kurniadi, "*Komunikasi Politik Islam, Studi Analisis dakwah politik partai keadilan daerah istimewa yogyakarta*" Skripsi IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta : 2001)

membahas tentang peran kiai dalam dakwah politik. Untuk skripsi ini lebih memaparkan peran kiai dari pada strategi dalam pemilu.<sup>14</sup>

Antro Muburi dengan skripsi yang berjudul “Strategi Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Dalam Mencari Bakal Calon Anggota Legislatif Di Kota Yogyakarta Tahun 2009 Perspektif Fiqih Siyasah” skripsi ini membahas tentang meneliti strategi partai politik dalam menyiapkan kader terbaiknya yang akan disalurkan ke lembaga legislatif yang ada, khususnya tentang bagaimana strategi politik DPD Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta dalam mencari bakal calon anggota legislatif.<sup>15</sup>

Skripsi Rizal Alhamid, dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Tentang Target Dan Strategi DPW Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilu 2004” yang membahas strategi dari segi hukum Islam yang menggunakan prinsip *al maslahah al mursalah* dan etika.dalam skripsi tersebut melihat strategi politik partai Partai Keadilan Sejahtera dari pandangan Fiqih Siyasah.<sup>16</sup>

Skripsi Joko Santoso yang berjudul “Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2009 Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”.

---

<sup>14</sup> Mohammad Zamroni, “dakwah dan politik . Studi terhadap partisipasi Kiai dalam politik di kabupaten Kudus” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta : 2003)

<sup>15</sup> Antro Muburi, “Strategi Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Dalam Mencari Bakal Calon Anggota Legislatif Di Kota Yogyakarta Tahun 2009 Perspektif Fiqih Siyasah” Skripsi UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta : 2008).

<sup>16</sup> Rizal Alhamid, “Tinjauan hukum islam tentang target dan strategi DPW PKS DIY dalam pemilu 2004”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta:2008)

Skripsi ini membahas tentang bagaimana strategi partai politik Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu tahun 2009 di Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif Fiqih Siyasah.<sup>17</sup>

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang strategi kampanye era information technology Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian yang saya sebutkan di atas adalah penelitin yang membahas tentang strategi kampanye partai politik menurut prespektif Fiqih Siyasah, dan strategi partisipasi kiai dalam politik, sedikit berbeda dengan pembahasan yang penyusun angkat yaitu teknologi informasi DPD Partai Keadilan Sejahtera kabupaten Wonogiri dalam sosialisasi partai.

### **E.Kerangka Teoritik**

Di dalam menyusun sebuah karya ilmiah, maka kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting, karena di dalam kerangka teori akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori ini kemudian akan digunakan sebagai landasan berpikir atau titik tolak dalam penelitian. Oleh karena itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Joko Santoso "*strategi politik partai keadilan sejahtera pada pemilu 2009 di D.I Yogyakarta dalam perspektif fiqih siyasah*"Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta:2010).

<sup>18</sup> Nawawi, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995).hlm,39-40

Teori merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>19</sup>

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu "*stratos*" yang artinya tentara dan kata "*agein*" yang berarti memimpin. Dengan demikian strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata "*strategi*" yang artinya memimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jenderal, atau suatu rencana yang terbaik untuk memenangkan peperangan.

Dalam strategi harus ada prinsip yang dicamkan yakni "*tidak ada sesuatu yang berarti dari segalanya kecuali mengetahui apa yang akan di kerjakan oleh musuh, sebelum mereka mengerjakannya*".<sup>20</sup>

Penetapan strategi untuk sebuah kampanye harus diawali dengan penetapan :

1. Siapa yang menjadi juru kampanye
2. Siapa yang menjadi target sasaran kampanye
3. Pesan apa yang harus di sampaikan
4. Saluran atau media apa yang harus di gunakan untuk penyebar luasan informasi

---

<sup>19</sup> Boleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2002).hlm, 34-35

<sup>20</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi politik Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).hlm.236

5. Bagaimana hasil atau pengaruh (efek) yang di harapkan dari kampanye tersebut.<sup>21</sup>

Selanjutnya *Siyasah* sama juga dengan *policy*. Secara terminologi dalam Lisanul Arab, istilah *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Sedangkan dalam al-Munjid disebutkan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Kata *siyasah* juga berarti siasat, pemerintahan, politik atau juga bisa bermakna mengatur.<sup>22</sup>

Selama ini, *fikih siyasah* dimaknai dengan hukum Islam yang terkait dengan urusan politik dan pemerintahan atau hukum tata negara Islam. Dengan mengutip pandangan Ibn Aqil, Ibrahim Hosen menyatakan *siyasah* ialah suatu (peraturan, perundang-undangan, kebijaksanaan) yang secara faktual lebih dapat mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan lebih dapat menjauhkannya dari kerusakan, sekalipun hal itu tidak di tetapkan oleh Rasul dan tidak pula ada wahyu yang turun mengenainya.<sup>23</sup>

Dalam ilmu *Fiqih Siyasah* biasanya strategi yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menetapkan seseorang pemimpin didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di dalam al-Quran di sebutkan :

فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 238

<sup>22</sup> Khoirul Anam, “*Fikih Siyasah dan wacana Politik Kontemporer*”, (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009).hlm,

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm,3

<sup>24</sup> Asy Syu’araa (26) : 150-152

Dan juga prinsip pengangkatan seorang pejabat negara maupun pelaksana suatu urusan didasarka pada surat al-Qashas:

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين<sup>25</sup>

Kemudian Globalisasi informasi adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi yang demikian cepat membuat sekat antar negara menjadi tidak ada. Informasi secara bebas masuk ke segala penjuru dunia tanpa bisa dibendung. Di era global seperti inilah tantangan komunikasi Islam sangat terasa.<sup>26</sup>

Kaidah-kaidah moral, etika, dan kemanusiaan seringkali diabaikan ketika informasi menjadi komoditi bebas nilai yang diperjualbelikan. Upaya mengembangkan paradigma komunikasi Islam tidak berarti harus memusuhi teori Barat. Dasar teorinya dapat menggunakan teori komunikasi konvensional akan tetapi kerangka kerja bagi para intelektual muslim adalah menghasilkan perspektif baru yang dilandasi prinsip-prinsip Islam.<sup>27</sup>

Bila berbicara Komunikasi, dakwah termasuk dalam tindakan komunikasi, walaupun tidak setiap aktivitas komunikasi adalah dakwah. Dakwah adalah seruan atau ajakan berbuat kebajikan untuk menaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW,

---

<sup>25</sup> al-Qasas (28) : 26

<sup>26</sup> Samuel P. Huntington. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia* (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2001), hal.78.

<sup>27</sup> *Ibid*

Sebagai mana yang terdapat dalam al-Quran<sup>28</sup> :

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين<sup>29</sup>

Beberapa sifat atau potensi yang melekat pada diri manusia yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan dakwah adalah sebagai berikut:

1. Manusia sebagai *homo socius*, yakni manusia sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan untuk senantiasa berinteraksi dengan sesamanya, bahkan dengan makhluk yang lain.
2. *Homo machnicus*, yakni manusia pemikiran dan perilakunya dipengaruhi atau digerakkan oleh lingkungannya sehingga budaya yang diciptakan sangat dipengaruhi atau sebagai cermin keadaan alam dan sosialnya.
3. *Homo sapiens*, manusia memiliki sifat untuk senantiasa mengembangkan pengetahuan, kepercayaan, harapan, sehingga memungkinkan lahirnya rasa ingin tahu dalam dirinya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk lebih taat pada Tuhanya.
4. *Homo Ludens*, adalah bahwa manusia merupakan, makhluk yang mempunyai kecenderungan untuk berstrategi dalam berinteraksi. Manusia memiliki cara-cara yang dianggap “dapat memenangkan” dirinya dalam mencapai tujuannya ketika harus berhubungan dengan orang lain.

---

<sup>28</sup> Hamidi, “Teori komunikasi dan Strategi Dakwah”, (Yogyakarta: UMM Press. 2010).hlm,6

<sup>29</sup> Al- Hujurat (49) : 6.

5. Manusia senantiasa bergerak atau beraktifitas, karena manusia sebagai *homo volens*, yakni manusia dalam hidup dan kehidupannya digerakkan oleh keinginan-keinginan yang terpendam dalam dirinya.
6. Manusia dibekali oleh Yang Maha Pencipta kemampuan berbicara, sehingga masyarakat manusia dipenuhi dengan simbol-simbol dalam kehidupan berkomunikasi. Berbicar melalui berbagai medai yang termasuk dalam dakwah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>30</sup>

Prinsip-prinsip komunikasi dalam al-Qur'an tersebut bisa disarikan menjadi tiga konsep yaitu:

1. ***Qawlan sadidan*** artinya pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tidak bohong, tidak berbelit-belit. Benar artinya sesuai dengan kriteria kebenaran al-Qur'an dan as-Sunnah baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan.<sup>31</sup>
2. ***Qawlan balighan*** yang berasal dari kata "*baligh*" yang dalam bahasa Arab artinya sampai, mengenai sasaran, atau menciptakan tujuan. Jadi qawlan balighan artinya jelas maknanya, terang, tepat mengungkapkanapa yang dikehendaki. Oleh karena itu *qawlan balighan* dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Hamidi, "*Teori komunikasi dan Strategi Dakwah*", (Yogyakarta: UMM Press. 210).hlm,6-7

<sup>31</sup> Abdul Basit, *Jurnal Studi Islam Dan Budaya Islam Dan Komunikasi Global* (STAIN Porwokerto : 2004)hlm,5.

<sup>32</sup> *Ibid*

3. *Qawlan layyinan* (perkataan yang lembut) yaitu mengedepankan persuasi dan mengarahkan pada solusi yang bijaksana. Ketika Allah SWT mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun maka yang diperintahkan adalah menggunakan bahasa yang lembut. Sejelek apapun pemerintah, organisasi maupun individu tentu akan lebih mengena jika nasehat atau masukan diberikan dengan cara-cara yang lembut.

Demikian kerangka teoritik yang penyusun buat sebagai pedoman dalam pemecahan masalah strategi kampanye di era *information technology* Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Wonogiri.

#### **F. Metode Penelitian**

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mengadakan penyelidikan berdasarkan obyek penelitian atau lapangan, dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah strategi kampanye era *information technology* Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Wonogiri.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*. ( Yogyakarta, Zenith Publisher 2006 ). hlm. 44.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada di lapangan. Data tersebut berupa kumpulan hasil wawancara antara penyusun dengan ketua Partai Keadilan Sejahtera di kabupaten Wonogiri, kemudian penyusun menganalisis.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.<sup>34</sup> Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum keadaan wilayah tersebut.
- b. *Interview* atau wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan nara sumber atau responden.<sup>35</sup>
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk, serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung penyusunan skripsi ini. Teknik pengumpulan data ini, penyusun anggap lebih efisien untuk mendapatkan data yang valid, seperti wawancara. pewawancara dapat bertanya langsung kepada responden

---

<sup>34</sup> M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani. *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*. ( Yogyakarta, Zenith Publisher 2006 ). hlm. 44.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

dan jawaban yang didapat lebih luas sesuai jawaban yang diinginkan oleh responden.

d. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>36</sup> Jadi penyusun hanya mengambil sebagian responden guna mendapatkan keterangan tentang teknologi informasi DPD Partai Keadilan Sejahtera kabupaten Wonogiri dalam sosialisasi partai. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam hal ini pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>37</sup> *Purposive sampling* atau sampling bertujuan ini bisa dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.<sup>38</sup>

e. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan meneliti apakah sesuatu itu baik atau tidak baik, sesuai atau tidak sesuai.

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 104.

<sup>37</sup> M. Hariwijaya., *Teknik Penulisan*., hlm. 49.

<sup>38</sup> Suharsimi., *Prosedur Penelitian*., hlm. 113.

f. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen analisis data kualitatif deduktif. Dengan pengertian bahwa data yang dipakai tidak mempergunakan perhitungan angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa orang masyarakat. Data umum yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan yang bersifat khusus dengan cara berfikir deduktif.

**G.Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas skripsi ini dari awal hingga akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang membingungkan dalam pembahasan.

Bab pertama, memuat latar belakang masalah. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

Bab kedua memuat tentang sistem Kampanye Partai Politik di Indonesia yang di dalamnya mencakup tentang Pengertian kampanye, tema dan isi kampanye, pemilihan media kampanye, Pemilihan media Kampanye, Undang-undang kampanye.

Bab ketiga memuat tentang gambaran umum DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Wonogiri, yang di dalamnya mencakup tentang sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera, letak geografis Partai Keadilan Sejahtera, Visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera, Struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera.

Bab keempat memuat tentang analisis strategi kampanye era *information technology* Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Wonogiri yang didalamnya memuat tentang strategi kampanye Partai Keadilan Sejahtera, media yang di gunakan dalam strategi kampanye di era informasi teknologi, pengaruh dari penggunaan strategi kampanye di era informasi teknologi,

Bab kelima adalah bab penutup, yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian penulis sebagai mana yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan tentang teknologi informasi DPD Partai Keadilan Sejahtera kabupaten Wonogiri dalam sosialisasi partai adalah sebagi berikut :

1. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri menggunakan media facebook, twitter, dan blog dalam sosialisasi partai kepada masyarakat.
2. Dalam Islam tidak ada larangan tentang penggunaan teknologi. Sebab teknologi yang maju akan memberikan kesanggupan kepada manusia menunaikan tugas sebagai "*Khalifah*" Tuhan dibumi dan manusia dibekali oleh Allah kemampuan untuk itu.
3. Sosialisasi dengan cara bertatapmuka dengan masyarakat lebih mengena masyarakat dari pada menggunakan media *facebook*, *twitter*, dan *blog*. Karena penggunaan media *facebook*, *twitter*, dan *blog*, khususnya bagi masyarakat Wonogiri, belum semuanya bisa mengakses media tersebut.

**B. Saran-Saran :**

1. Dalam sosialisasi partai hendaknya DPD Partai Keadilan Sejahtera Wonogiri menggunakan model konvensional atau bertatapmuka langsung dengan masyarakat karena sosialisasi dengan bertatapmuka dengan masyarakat akan lebih mengena.
2. Jika bersosialisasi khususnya menggunakan media seperti *facebook*, *twitter*, dan *blog* maka Partai Keadilan Sejahtera harus menekankan kepada masyarakat tentang pentingnya sebuah media jejaring sosial.
3. Untuk komunikasi diharapkan lebih selektif dalam menerima informasi, dan sebagai orang Muslim dalam menerima informasi harus berlandaskan pada al-qur'an dan hadits.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemah*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

### B. Fiqh / Ushul Fiqh

Alhamid, Rizal, *Tinjauan hukum islam tentang target dan strategi DPW PKS DIY dalam pemilu 2004*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Amir, Abidin Zainal, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 2003.

Anam, Khoirul, *Legitimasi Politik Tuhan* Yogyakarta : Cipta Kumala Pustaka, 2007

Baraja, Abdul Qodir, *Gambaran Global Pemerintahan ISLAM*, Surabaya: RAP, 2001

Hamidi, *Teori Komunikasi Dan Strategi Dakwah*, Malang : UMM Press, 2010

Hasan, Muhammad, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta : Lantabora Press, 2005

Kurniadi, Yadi, *Komunikasi Politik Islam, Studi Analisis Dakwah Politik Partai Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Muburi, Antro, *Strategi Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Dalam Mencari Bakal Calon Anggota Legislatif Di Kota Yogyakarta Tahun 2009 Perspektif Fiqih Siyasah*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Munajat, Makhrus, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2008

Santoso, Joko, *strategi politik partai keadilan sejahtera pada pemilu 2009 di D.I Yogyakarta dalam perspektif fiqih siyasah*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Zamroni, Mohammad, *Dakwah Dan Politik , Studi Terhadap Partisipasi Kiai Dalam Politik di Kabupaten Kudus*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

### C. Lain-lain

- Amal, Ichlasun, Pengantar, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, cet.II, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1996.
- Ardial, *Komunikasi Politik*, Jakarta : PT Indeks, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Basit, Abdul, *Jurnal Studi Islam Dan Budaya Islam Dan Komunikasi Global*, STAIN Powokerto : 2004.
- Bisri M. Djaelani, M. Hariwijaya, *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, Yogyakarta : Zenith Publisher, 2006.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* cet. Ke-IV, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Cangara, Hafied, *Komunikasi politik Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta:Yayasan pustaka obor Indonesia, 2011.
- Junaidi, Veri, *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek*, Jakarta: Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan, 2011.
- Karim, Rusli, *Perjalanan panjang partai politik di indonesia sebuah portret pasang surut*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera 2008, *Ringksan Platform dan isu-isu Nasional* ,cet. Ke-3, Jakarta : 2008.
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Putra, Fadila, *Partai Politik Dan Kebijakan Public*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Rakhmat, Jalaludin, *Komunikasi politik komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999.

Ruslan, Rosady, *Kiat Dan Strategi Kampanye Public Relations*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2007.

Slamet, dkk, *Berbagai makalah sistem informasi dalam KNSI 2009*, Bandung : informatika, 2009.

Uzair Fauzan, Hairus salim, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta : LKiS, 1999.

Yasyin, Sulchan, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Amanah, 1995.

#### **D. Websait**

[http://www. Majelis Ta'lim Ulul Albab.com](http://www.MajelisTa'limUlulAlbab.com), akses 16 Desember 2012

<http://www.wonogirikab.go.id>, akses pada tanggal 14 November 2012

<http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>, akses 10 Desember 2012

[http://www. DPP Partai Keadilan Sejahtera.com](http://www.DPPPartaiKeadilanSejahtera.com), akses pada tanggal 4 November

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	11	24	Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".
2	11	25	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
3	12	29	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
<b>BAB II</b>			
4	34	26	Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

<b>BAB III</b>			
5	69	48	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
6	69	49	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.
7	70	50	Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi apa yang mereka kerjakan.
8	71	51	Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

<b>BAB IV</b>			
9	77	2	Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
10	79	4	Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka?, Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.
11	79	5	Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.
12	79	6	Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.
13	79	7	Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya),

14	80	8	Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya,
----	----	---	--

## BIOGRAFI ULAMA / TOKOH

### 1. Syekh Mahmud Syaltut

Mahmood Shaltout (Mahmud Syaltut) lahir di Mesir tahun 1297 H (1851M). Ia lulus ujian sarjana jurusan Ilmu Agama Islam pada Universitas Alexandria (Mesir) sebagai juara nomor wahid tahun 1296 H (1876 M). Pada tahun 1286 H (1877 M), Mahmud Syaltut diangkat sebagai mahaguru pada Universitas Alexandria. Ia termasuk salah seorang pejuang Islam yang gigih. Usahanya banyak dipusatkan pada tujuan untuk mempersatukan ummat Islam yang terus bertengkar dan berselisih sehingga menjadi lemah, dan karenanya mudah menjadi permainan lawan. Ia bekerja keras menghilangkan salah faham dan perpecahan di kalangan kaum Muslimin.

Untuk itu, Mahmud Syaltut mendirikan perkumpulan bernama Daar al-Taqriib (Darut-Taqrib) yang artinya adalah “Rumah Pendekatan”. Setelah 39 tahun bekerja pada Universitas Alexandria, pada tahun 1906 ia diangkat menjadi Syekh Al-Azhar (Rektor Universitas Al-Azhar) yang merupakan kedudukan sangat tinggi dalam urusan keagamaan di Mesir, dan diakui di seluruh dunia. Syekh Al-Azhar berhak mengeluarkan “Fatwa”.

Langkah penting yang ditempuh Mahmud Syaltut dalam usaha merealisasi Persatuan Ummat Islam adalah memasukkan ajaran Syi’ah dalam kurikulum Universitas Al-Azhar, dan kemudian mengeluarkan Fatwa bahwa mazhab-mazhab yang sah dalam Islam memiliki kedudukan setara dan bahwa Syi’ah termasuk mazhab yang sah dalam agama Islam. Syekh Mahmud Syaltut meninggal dalam usia lanjut, 112 tahun, pada tanggal 25 Rajab 1383 H (30 November 1963).

### 2. Hidayat Nur Wahid

Hidayat Nur Wahid dilahirkan pada 8 April 1960 M, bertepatan dengan 9 Syawal 1379 Hijriyah. Ia lahir di Dusun Kadipaten Lor, Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Hidayat Nur Wahid berasal dari keluarga pemuka agama. Kakeknya dari pihak ibu adalah tokoh Muhammadiyah di Prambanan, sementara ayahnya H. Muhammad Syukri, meskipun berlatar Nahdhatul Ulama, juga merupakan pengurus Muhammadiyah. Ny. Siti Rahayu, ibunda Hidayat, adalah aktivis Aisyiyah, organisasi kewanitaan Muhammadiyah. Hidayat Nur Wahid adalah sulung dari tujuh bersaudara.

Nama Hidayat Nur Wahid sendiri adalah pemberian ayahnya yang mengharapkan agar anak sulung ini kelak menjadi petunjuk dan cahaya nomor satu. Ibundanya bersyukur karena menilai Hidayat Nur Wahid bisa menjadi petunjuk dan cahaya bagi adik-adiknya. Lebih dari itu, Hidayat Nur Wahid bahkan kini menjadi pelopor hidup sederhana di kalangan pejabat di Indonesia. Keluarga Hidayat Nur Wahid adalah keluarga guru. Ayahnya adalah Sarjana Muda alumni Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Yogyakarta, yang mengawali karir mengajar dengan menjadi guru di SD, SMP, hingga akhirnya menjadi Kepala Sekolah di STM Prambanan.

Sedangkan ibunya sendiri berhenti mengajar sebagai guru TK ketika anak keduanya lahir. Usai lulus Sekolah Dasar, Hidayat Nur Wahid melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Sebagaimana diketahui Pesantren Gontor menerapkan semboyan “berpikir bebas selain berbudi tinggi, berbadan sehat, dan berpengetahuan luas.” Semboyan ini tampak pada kehidupan Hidayat Nur Wahid hingga beranjak dewasa sampai kini yang menyukai buku, olahraga, dan mengutamakan etika moral dalam berpolitik dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk Pondok Modern Gontor, Hidayat Nur Wahid juga sempat mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Ngabar, Ponorogo.

Sebuah pesantren yang didirikan oleh salah seorang alumni Gontor. Menurut Hidayat, apa yang tidak ia dapatkan di Gontor, justru ia dapatkan di Ngabar. Di Pondok Modern Gontor, Hidayat Nur Wahid termasuk siswa yang cerdas dan menonjol. Ia duduk di kelas B yang hanya diisi oleh santri-santri berprestasi. Di kelas ini pun ia selalu mendapatkan rangking pertama atau kedua. Menurut Ahmad Satori Ismail, kakak kelas yang kemudian menjadi rekannya di Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam (LP2SI) al-Haramain, Hidayat Nur Wahid adalah satu-satunya dari 132 santri pada 1978 yang mendapatkan ijazah tanpa prosedur tes.

Kecerdasan Hidayat Nur Wahid memang telah tampak ketika masih kanak-kanak. Di SD Kebon Dalem Kidul, ia selalu mendapat predikat juara. Sebagai anak guru, Hidayat mendapatkan pendidikan yang baik. ia sudah bisa membaca sebelum masuk sekolah. Hidayat kecil juga gemar membaca. Selain komik Ko Ping Ho kegemarannya, ia juga membaca buku-buku sastra dan sejarah milik ayahnya dan keluarga. Kebiasaan dari kecil itu masih berlanjut sampai sekarang. Kini di ruang perpustakaan, ada lebih dari lima lemari besar penuh buku, baik yang berbahasa Arab, Inggris, maupun Indonesia.

Selama menempuh pendidikan di Gontor, Hidayat Nur Wahid mengikuti banyak kegiatan. Selain kursus bahasa Arab dan Inggris, Hidayat juga mengikuti kajian sastra, hingga kursus menjahit. Hidayat Nur Wahid juga diangkat menjadi Staf Andalan Koordinator Pramuka Bidang Kesekretariatan ketika duduk di kelas V Pondok Gontor. Hidayat Nur Wahid tercatat pula sebagai anggota Pelajar Islam Indonesia (PII). Selepas dari Gontor tahun 1978, Hidayat Nur Wahid sebetulnya berkeinginan untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, rupanya ia terkesan pada jasa seorang mantri di PKU Muhammadiyah yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Namun akhirnya ia mendaftar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga. Di kampus ini Hidayat Nur Wahid sempat mengikuti Training Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Setahun kemudian, berkat kecerdasannya ia diterima studi di Universitas Islam Madinah dengan program beasiswa. Karena idealismenya, sewaktu menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Madinah, Hidayat Nur Wahid pernah berurusan dengan KBRI karena mempersoalkan Asas Tunggal dan Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Hidayat Nur Wahid menyelesaikan program S-1 dengan predikat cumlaude pada tahun 1983 dengan judul skripsi *Mauqif al-Yahud min Islam al-Ansar*.

Selesai S-1, awalnya ia tidak berpikir untuk melanjutkan S-2, hingga ia mendapatkan kabar bahwa namanya tercantum dalam nominasi untuk mengikuti ujian S-2. Pada hari terakhir ujian itulah Hidayat mengikuti tes dan akhirnya lulus. Hidayat menamatkan program S-2 pada tahun 1987, dengan tesis berjudul *al-Batiniyyun fi Indonesia, Ard wa Dirasah*. Selepas S-2 sebetulnya Hidayat Nur Wahid sudah ingin kembali ke tanah air, namun kemudian ia melanjutkan pendidikan hingga jenjang S-3 atas desakan salah seorang dosennya. Pada 1992, Hidayat Nur Wahid menamatkan studi S-3 dengan judul disertasi *Nawayid li al-Rawafid li al-Barzanjî, Tahqîq wa Dirasah*.

Melihat seluruh riwayat pendidikan akademisnya, kecuali SDN Kebon Dalem Kidul, tampak Hidayat Nur Wahid tercermin sebagai seorang ahli dalam agama Islam. Setelah ditinggal oleh istrinya, Kastrian Indriawati yang wafat pada 22 Januari 1998, Hidayat Nur Wahid menikah lagi melalui proses ta'aruf, dengan Diana Abbas Thalib, seorang dokter dan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah, Pondok Indah, Jakarta. Aktivitas Sosial dan Politik Sebagai bagian dari Gerakan Tarbiyah, Hidayat memandang Islam sebagai sebuah konsep yang integral, komprehensif, fundamental, dan penuh toleransi.

Paradigma keislamannya ini kemudian diaktualisasikan melalui keaktifannya dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik. Gerakan Tarbiyah, adalah gerakan dakwah Islam yang mulai marak di Indonesia pada era 1980. Gerakan ini banyak mengambil referensi keislaman dari gerakan Islam di Timur tengah, terutama al-Ikhwan al-Muslimun. Menurut sejumlah studi, Tarbiyah mengawali gerakannya di kampus-kampus, seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Gajah Mada.

Aktivis gerakan ini secara khusus mengikuti mentoring rutin keislaman, mengkaji buku-buku karya Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, dan tokoh-tokoh gerakan Islam lain, di bawah cover Lembaga Dakwah kampus (LDK). Konsentrasi mereka begitu besar pada Islam, seakan-akan tidak peduli dengan kondisi politik tanah air. Gerakan ini mendapat kemajuan setelah pulangnya para pelajar dari Timur Tengah mulai tahun 1988, seperti Abdul Hasib Hassan, Salim Segaff al-Jufri, Yusuf Supendi, Hidayat Nur Wahid, dan Musyyaffa Abdul Rahim. Gerakan Tarbiyah inilah yang pada 1998 melahirkan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan mendirikan partai politik Islam bernama Partai Keadilan (PK).

Selepas pulang ke tanah air setelah merampungkan program master dan doktornya, Hidayat Nur Wahid melibatkan diri dalam Yayasan Alumni Timur Tengah dan mendirikan yayasan-yayasan alumni Timur Tengah. Ia juga mendirikan Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam (LP2SI) Yayasan al-Haramain sebagai bentuk baktinya terhadap pesantren. Yayasan al-Haramain ini pernah menerbitkan *Jurnal Ma'rifat* dimana ia menjabat sebagai dewan redaksinya. *Jurnal Ma'rifat* ini diterbitkan sebagai counter terhadap *Jurnal 'Ulumul Qur'an* yang berisikan tema-tema pembaharuan Islam Nurchalish Madjid atau Cak Nur. Sungguh pun demikian, sebagai seorang Muslim dan akademisi, Hidayat Nur Wahid tetap menaruh rasa hormat kepada Cak Nur.

Dalam pandangannya yang objektif, Hidayat Nur Wahid memandang Cak Nur sebagai sosok yang ingin menghadirkan Islam dan Umat Islam yang bisa diterima secara elegan oleh semua masyarakat dunia, dimana Islam ditempatkan pada tempat yang tinggi, menginternasional, dan universal. Islam menjadi sesuatu yang membawa pada pencerahan, bukan Islam yang disalahpahami, anti budaya, dan sejenisnya. Meskipun pada beberapa hal, Hidayat mengakui bahwa merupakan hal yang wajar jika ia tidak selamanya sependapat dengan Cak Nur. Hidayat Nur Wahid juga pernah menjabat sebagai Ketua Forum Da'wah Indonesia, peneliti di Lembaga Kajian Fiqh dan Kajian Hukum (LKFKH) al-Khairat, dan juga sebagai salah satu pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Dalam bidang akademis, sebagai bentuk pengabdianya kepada ilmu pengetahuan, Hidayat Nur Wahid juga melibatkan diri mengajar di sejumlah Perguruan Tinggi. Ia menjadi dosen pada Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam, dan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hidayat Nur Wahid juga menjabat sebagai dosen pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan dosen pasca sarjana di Universitas Asy-Syafi'iyah, Jakarta. Karena perhatiannya terhadap problem sosial dan kemanusiaan, kemampuannya mengonsolidasi massa, dan integritas pribadinya yang dipandang baik, Hidayat Nur Wahid dipercaya oleh gabungan beberapa organisasi massa dan politik, untuk memimpin demonstrasi terbesar di Indonesia yang tergabung dalam Komite Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak (KISRA) pada 30 Maret 2003 dalam rangka menentang agresi Amerika Serikat ke Irak.

Sebelumnya Pada tahun 2000, atas permintaan dari Nurchalish Madjid, Imam B. Prasodjo, dan Emmy Hafidl, Hidayat Nur Wahid pernah pula menjabat sebagai ketua koordinator tim agama di Forum Indonesia Damai (FID), sebuah organisasi yang dibentuk oleh para aktivis, akademisi, dan tokoh lintas agama seperti Nurchalish Madjid, Syafi'i Ma'arif, Frans Magnes Suseno, Bara Hasibuan, Asmara Nababan, Sa'id Agiel Siradj, dan Mar'ie Muhamad. Dalam wawancara dengan Majalah Saksi, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Hidayat Nur Wahid dalam forum ini disebabkan oleh keprihatinannya terhadap teror bom yang marak terjadi pada waktu itu.

Teror bom terjadi di gereja-gereja, di Masjid Istiqlal, di gedung Kejaksaan Agung, juga di gedung Kedutaan Malaysia dan Filipina. Hidayat Nur Wahid merasa khawatir budaya kekerasan dan pembunuhan tersebut dapat mengadu domba kerukunan bangsa Indonesia. Lebih jauh ia khawatir memang ada skenario pihak-pihak tertentu yang ingin mengail di air keruh agar terjadi konflik horizontal tersebut. Dari sudut pandang ini, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk merealisasikan al-birr dalam definisinya sebagai segala bentuk kebajikan, dengan siapapun, dan kita tidak boleh bekerjasama dengan siapapun dalam konteks dosa. Dalam konteks politik, nama Hidayat Nur Wahid sebetulnya mulai dikenal ketika ia menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan (PK) pada 21 Mei 2000, menggantikan Nur Mahmudi Ismail yang melepas jabatannya karena harus berkonsentrasi sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Tradisi melepas jabatan partai ini kemudian hari diikuti oleh Hidayat Nur Wahid yang melepas jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera setelah terpilih sebagai Ketua MPR pada tahun 2004. Sebelum menjabat sebagai Presiden PK, Hidayat hanya dikenal di lingkungan internal Gerakan Tarbiyah. Di kalangan Partai Keadilan sendiri, Hidayat Nur Wahid dikenal sebagai dewan pendiri. Ketika Partai Keadilan dideklarasikan pada 20 Mei 1998, sebetulnya ia sudah diminta untuk menduduki kursi presiden partai, namun ia menolak dengan alasan konteks waktu yang belum tepat. Hidayat menyadari bahwa ia memimpin sebuah partai yang sangat segmented. Menurut Bachtiar Effendi, Partai Keadilan adalah partai yang luxury dengan segmen pemilih yang terkonsentrasi dari kalangan terpelajar muslim perkotaan. Segmentasi ini menurut Azyumardi Azra membuat Partai Keadilan dipandang cenderung eksklusif. Padahal tuntutan rasional sebagai peserta Pemilu mengharuskan setiap partai politik untuk merebut sebanyak mungkin simpati publik.

### **3. Luthfi Hasan Ishaq**

Luthfi Hasan Ishaq, lahir di Malang, Jawa Timur 5 Agustus 1961. Master bidang Islamic Studies ini menamatkan pendidikan SLTP dan SLTA di Pondok Pesantren Modern, Gontor Jawa Timur. Menguasai secara fasih bahasa Arab dan Inggris, Luthfi mempunyai jam terbang yang cukup tinggi di Eropa. Ia pernah tinggal di Belanda selama beberapa tahun ketika diberi tugas sebagai supervisor pengembangan PKS di Eropa. Pilihan terhadap Luthfi tidak terlalu mengherankan melihat latar belakangnya yang panjang sebagai kader inti partai. Luthfi adalah salahsatu pendiri PK pada tahun 1998 bersamaan dengan Era Reformasi setelah jatuhnya rezim Soeharto.

Semasa PKS masih bernama Partai Keadilan (PK) dan dipimpin oleh Nurmahmudi Ismail, ia tercatat sebagai sekjen. Kemudian ia menjadi bendahara umum DPP ketika presiden partai dijabat oleh Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nurwahid. Terakhir jabatannya adalah Ketua Badan Hubungan Luar negeri DPP. Selain itu Luthfi juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dan kini kembali terpilih sebagai anggota Dewan periode 2009-2014. Selama berkecimpung di DPR, Luthfi ditempatkan di komisi 11 (perbankan) dan kemudian di komisi 1 (Pertahanan dan Luar Negeri).

Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen untuk Afrika, Eropa dan Organisasi Negara-Negara Konferensi Islam (OKI). Posisinya sebagai wakil ketua di BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen 2004-2009) membuat Luthfi mempunyai networking yang cukup kuat di dunia internasional. Luthfi juga menjadi anggota tetap komisi Timur Tengah di International Parliamentary Union (IPU). Sebuah organisasi yang beranggotakan anggota parlemen seluruh dunia.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Strategi Kampanye Partai Keadilan sejahtera di era *information technology* ?
2. Media apa yang digunakan dalam strategi kampanye di era *information technology*?
3. Alasan penggunaan media tersebut?
4. Sejak kapan penggunaan media itu di gunakan?
5. Bagaimana Tanggapan atau partisipasi masyarakat dari penggunaan media tersebut?
6. Dari penggunaan media tersebut apakah Pengaruh bagi Partai Keadilan Sejahtera ?

<b>CURRICULUME VITAE</b>	
Nama Lengkap	: Yulianto
Tempat & Tanggal Lahir	: Wonogiri, 29 Juni 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Nama Ayah	: Pardi Saryono
Nama Ibu	: Tugiyem
Alamat Asal	: Klampeyan RT 002 / RW 004, Panekan, Eromoko, Wonogiri 57663
Alamat Yogya	: Jl. Bima No. 14D RT:06, RW:13 Sokowaten, Banguntapan, Yogyakarta.
<b>RIWAYAT PENDIDIKAN</b>	
SD Negeri I Panekan	( 1994 – 2000 )
SLTP Negeri I Eromoko	( 2000 – 2003 )
SMK Giri Wacana Eromoko	( 2003 – 2006 )
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	( 2009 – 2013 )
<b>PENGALAMAN ORGANISASI</b>	
PMII RAYON ASRAM BANGSA (KORP GERTAK 09)	

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zariief, SE  
Status : Wakil Ketua DPD PKS Kab.Wonogiri  
Tempat : DPD PKS kab.Wonogiri

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :

### **TEKNOLOGI INFORMASI DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN WONOGIRI DALAM SOSIALISASI PARTAI**

di DPD Partai Keadilan Sejahtera kab. Wonogiri.

Dengan saudara :

Nama : Yulianto  
NIM : 09370019  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wonogiri, 17 Desember 2012  
Wakil Ketua DPD Partai Keadilan  
Sejahtera Wonogiri

ttd  
Ahmad Zariief, SE

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutikno  
Status : Sekretaris DPD PKS Kab. Wonogiri  
Tempat : DPD PKS kab. Wonogiri

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :

**TEKNOLOGI INFORMASI DPD PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA KABUPATEN WONOGIRI DALAM SOSIALISASI  
PARTAI**

di DPD Partai Keadilan Sejahtera kab. Wonogiri.

Dengan saudara :

Nama : Yulianto  
NIM : 09370019  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wonogiri, 17 Desember 2012  
Sekretaris DPD Partai Keadilan  
Sejahtera Wonogiri

ttd  
Sutikno

## SURAT KETERANGAN RISET

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yulianto  
NIM : 09370019  
Fakultas : Syari'ah & Hukum  
Judul : TEKNOLOGI INFORMASI DPD PARTAI KEADILAN  
SEJAHTERA KABUPATEN WONOGIRI DALAM SOSIALISASI  
PARTAI

Telah melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupate Wonogiri.

Demikian surat keterangan riset ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Wonogiri, 17 Desember 2012  
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera  
Wonogiri

ttd  
Ir. Dewaky Hendry Astantono, MA

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Dwi Susilo, SE  
Status : Bendahara DPD PKS Kab.Wonogiri  
Tempat : DPD PKS kab.Wonogiri

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul :

### **TEKNOLOGI INFORMASI DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN WONOGIRI DALAM SOSIALISASI PARTAI**

di DPD Partai Keadilan Sejahtera kab. Wonogiri.

Dengan saudara :

Nama : Yulianto  
NIM : 09370019  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wonogiri, 17 Desember 2012  
Bendahara DPD Partai Keadilan  
Sejahtera Wonogiri

ttd  
Agus Dwi Susilo, SE





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



## SURAT REKOMENDASI

Nomor : UIN.02 / DS / PP.00.9 / 1800 / 2012

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yulianto  
NIM : 09370019  
Jurusan : Jinayah Siyasa ( JS )

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : STRATEGI KAMPANYE ERA *INFORMATION TECHNOLOGY* PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI KABUPATEN WONOGIRI

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Yogyakarta, 27 November 2012

a.n. Dekan,  
Pembantu Dekan Bidang Akademik



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari,ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ANGGARAN DASAR  
Dan  
ANGGARAN RUMAH TANGGA



# ANGGARAN DASAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

## MUQADDIMAH

Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah panjang yang sangat menentukan dengan perjuangan yang berat dan kritis. Melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Selanjutnya, dimulailah upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, menyelenggarakan pemerintahan, serta membangun kehidupan berdasarkan kedaulatan rakyat. Namun tahun 1959, kehidupan demokrasi yang telah berusaha dibangun terhambat dengan diberlakukannya Demokrasi Terpimpin.

Harapan perubahan dan perbaikan yang muncul dengan lahirnya Orde Baru tidak bertahan lama. Pemerintahan ini senyatanya belum bisa menyelenggarakan kehidupan demokrasi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas rahmat Allah Yang Mahakuasa, sampailah bangsa Indonesia pada momentum reformasi Mei 1998. Seluruh anak bangsa kembali mengukirkan harapan mulianya untuk meraih cita-cita kemerdekaan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Bertolak dari kesadaran tersebut maka dibentuklah Partai Keadilan yakni partai politik yang mengemban amanah dakwah demi mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Seiring berkembangnya dinamika aspirasi masyarakat dan untuk menjamin kelangsungan dakwah, maka Partai Keadilan menjelmakan diri menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam rangka memberi landasan penyelenggaraan dan ketatalaksanaan kepartaian, dengan ini Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:

## BAB I

### NAMA, ASAS, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT

#### Pasal 1

- (1) Partai ini bernama PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Partai.
- (2) Partai didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 09 Jumadil „Ula 1423 bertepatan dengan duapuluh April tahun duaribu dua (20-04-

589

2002), adalah kelanjutan Partai Keadilan yang didirikan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1419 bertepatan dengan duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (20-07-1998).

#### Pasal 2

Partai berasaskan Islam.

#### Pasal 3

- (1) Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Partai membentuk kepengurusan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Partai dapat membentuk perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Partai memiliki atribut berupa lambang, bendera, mars, dan hymne.
- (2) Ketentuan tentang atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

### BAB II TUJUAN DAN KEGIATAN

#### Pasal 5

Tujuan Partai yaitu:

- (1) Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- (2) Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridlai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Partai menjalankan kegiatan antara lain politik, dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial-kemasyarakatan, dan memberikan alternatif solusi terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara.

#### Pasal 7

Partai menggunakan berbagai sarana yang tidak bertentangan dengan norma hukum dan kemaslahatan umum antara lain:

- a. aktivitas politik, pendidikan dan pelatihan, dakwah, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat

- mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan persoalannya;
- b. menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintahan; badan-badan penentu kebijakan, hukum, dan perundang-undangan; lembaga swadaya masyarakat;
  - c. menerima dan menyerap aspirasi serta mengutamakan dialog konstruktif dan kerja nyata dengan semua unsur masyarakat.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 8

Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Partai mengangkat dan memberhentikan Anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Anggota Pendukung;
  - b. Anggota Inti; dan
  - c. Anggota Kehormatan.

### BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 10

Struktur organisasi Partai terdiri atas:

- (1) Struktur organisasi Partai di tingkat pusat adalah:
  - a. Majelis Syura;
  - b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
  - c. Majelis Pertimbangan Pusat;
  - d. Dewan Pengurus Pusat; dan
  - e. Dewan Syari'ah Pusat.
- (2) Struktur organisasi Partai di tingkat provinsi adalah:
  - a. Majelis Pertimbangan Wilayah;
  - b. Dewan Pengurus Wilayah; dan
  - c. Dewan Syari'ah Wilayah.
- (3) Struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota adalah:
  - a. Majelis Pertimbangan Daerah;
  - b. Dewan Pengurus Daerah; dan
  - c. Dewan Syari'ah Daerah.
- (4) Struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang.
- (5) Struktur organisasi Partai di tingkat kelurahan/desa/dengan sebutan lainnya adalah Dewan Pengurus Ranting.

- (6) Selain struktur organisasi di atas, Partai membentuk Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota.
- (7) Ketentuan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), dan (6), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

## BAB V MAJELIS SYURA

### Pasal 11

Majelis Syura adalah lembaga tertinggi Partai:

- (1) Berfungsi sebagai lembaga "Ahlul Halli wal-Aqdi" (Majelis Permusyawaratan) Partai; dipimpin oleh seorang Ketua;
- (2) Majelis Syura mempunyai tugas dan wewenang yaitu:
  - a. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura segera setelah pelantikan Anggota Majelis Syura terpilih oleh Anggota Inti Partai.
  - b. Atas usul Ketua Majelis Syura, menetapkan:
    - 1) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat;
    - 2) Presiden, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat;
    - 3) Ketua Dewan Syari'ah Pusat; dan
    - 4) Beberapa orang tertentu sebagai Anggota Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syari'ah Pusat.
  - c. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai.
  - d. Menetapkan *Platform*, Visi, dan Misi Partai.
  - e. Menetapkan Kebijakan Dasar dan Rencana Strategis Partai.
  - f. Menetapkan anggaran belanja Majelis Syura.
  - g. Membahas program kerja tahunan, rancangan anggaran, laporan umum, laporan penggunaan anggaran, dan laporan kekayaan Partai.
  - h. Membentuk komisi-komisi tetap dan/atau sementara di lingkungan Majelis Syura.
  - i. Mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
  - j. Menentukan sikap terhadap berbagai aliran, kelompok, dan permasalahan yang berkembang di Indonesia.
  - k. Menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan Partai yang diangkat berdasarkan Putusan Majelis Syura,
  - l. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (3) Masa khidmah Majelis Syura adalah 5 (lima) tahun.

BAB VI  
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

Pasal 12

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah lembaga tinggi Partai:

- (1) Berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura;
- (2) Diketahui oleh Ketua Majelis Syura;
- (3) Beranggotakan:
  - a. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat,
  - b. Presiden Partai,
  - c. Ketua Dewan Syaria<sup>h</sup> Pusat,
  - d. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, dan
  - e. Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat.
- (4) Mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melaksanakan Putusan Majelis Syura,
  - b. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Putusan Majelis Syura,
  - c. Menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura,
  - d. Mengesahkan rancangan struktur dan kepengurusan Partai di tingkat pusat,
  - e. Membuat kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pasangan calon gubernur/wakil gubernur, dan pemilihan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta jabatan strategis lainnya,
  - f. Merekomendasikan nama-nama calon yang akan ditempatkan pada posisi jabatan-jabatan sebagaimana yang disebut pada huruf e,
  - g. Dapat menentukan sikap Partai, yang kemudian dilaporkan kepada musyawarah Majelis Syura berikutnya, dalam hal Majelis Syura tidak dapat melaksanakan Pasal 11 ayat (2) huruf j,
  - h. Menentukan sikap terhadap fitnah, kritik, pengaduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan Partai dan/atau Anggota Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai dan/atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku,
  - i. Menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan ditempatkan pada sebuah lembaga/organisasi, atau yang akan mengikuti kongres/seminar baik yang diadakan di dalam maupun di luar negeri,
  - j. Menugaskan kepada setiap Anggota Majelis Syura untuk mengadakan kunjungan kerja perseorangan ataupun bersama-sama di daerah pemilihannya atau daerah yang ditentukan.
  - k. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan dan Kebijakan Partai, memerintahkan Dewan Pengurus Pusat membekukan

- struktur organisasi dan/atau kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan/atau Dewan Syari'ah Wilayah melalui mekanisme yang diatur dalam Putusan Majelis Syura,
- l. Membahas Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syari'ah Pusat, serta
  - m. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura,
- (5) Masa khidmah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah 5 (lima) tahun.

## BAB VII MAJELIS PERTIMBANGAN

### Pasal 13

Kedudukan, fungsi, tugas, dan masa khidmah Majelis Pertimbangan:

- (1) a. Pada tingkat pusat adalah Majelis Pertimbangan Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syari'ah Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;
  - b. Pada tingkat provinsi adalah Majelis Pertimbangan Wilayah yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syari'ah Wilayah, dengan masa khidmah 4 (empat) tahun;
  - c. Pada tingkat kabupaten/kota adalah Majelis Pertimbangan Daerah yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Syari'ah Daerah, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan adalah sebagai berikut:
- a. Majelis Pertimbangan Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura;
  - b. Majelis Pertimbangan Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah;
  - c. Majelis Pertimbangan Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.
- (3) Tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Pusat:
- a. Memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syari'ah Pusat, terhadap perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program Partai untuk menjamin tetap sesuai dengan tujuan Partai dan Putusan Majelis Syura;
  - b. Menetapkan dan mensosialisasikan Pedoman Partai;
  - c. Menetapkan/mengambil keputusan terhadap produk Peraturan Partai yang saling bertentangan atau tumpang tindih;

- d. Membahas rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syaria"ah Pusat;
- e. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat;
- f. Mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

## BAB VIII DEWAN PENGURUS

### Pasal 14

Kedudukan, fungsi, tugas, dan masa khidmah Dewan Pengurus:

- (1) a. Pada tingkat pusat adalah Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syaria"ah Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;
  - b. Pada tingkat provinsi adalah Dewan Pengurus Wilayah yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syaria"ah Wilayah, dengan masa khidmah 4 (empat) tahun;
  - c. Pada tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Pengurus Daerah yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Syaria"ah Daerah, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun;
  - d. Pada tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang, dengan masa khidmah 2 (dua) tahun;
  - e. Pada tingkat desa/kelurahan atau dengan sebutan yang lain adalah Dewan Pengurus Ranting, dengan masa khidmah 1 (satu) tahun.
- (2) Pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus adalah sebagai berikut:
    - a. Dewan Pengurus Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura;
    - b. Dewan Pengurus Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah;
    - c. Dewan Pengurus Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah;
    - d. Dewan Pengurus Cabang berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang;
    - e. Dewan Pengurus Ranting berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.
  - (3) Tugas dan wewenang Dewan Pengurus Pusat:

- a. Menetapkan dan mensosialisasikan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- b. Melaksanakan Manhaj Tarbiyah (Sistem Pembinaan dan Pengkaderan) Partai dan mengontrol pelaksanaannya;
- c. Presiden Partai melakukan pembekuan struktur organisasi dan/atau kepengurusan Partai di tingkat kabupaten/kota tertentu, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan Partai, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- d. Ketentuan tentang pembekuan struktur organisasi dan/atau kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- e. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

## BAB IX DEWAN SYARI'AH

### Pasal 15

Kedudukan, fungsi, tugas, dan masa khidmah Dewan Syari'ah:

- (1) a. Pada tingkat pusat adalah Dewan Syari'ah Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;
- b. Pada tingkat provinsi adalah Dewan Syari'ah Wilayah yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, dengan masa khidmah 4 (empat) tahun;
- c. Pada tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Syari'ah Daerah yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban Dewan Syari'ah adalah sebagai berikut:
  - a. Dewan Syari'ah Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura;
  - b. Dewan Syari'ah Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Syari'ah Pusat melalui Musyawarah Wilayah;
  - c. Dewan Syari'ah Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Syari'ah Wilayah melalui Musyawarah Daerah.
- (3) Tugas dan wewenang Dewan Syari'ah Pusat:
  - a. Menetapkan dan mensosialisasikan Fatwa dan Panduan Dewan Syari'ah Pusat;
  - b. Menetapkan putusan atas masalah-masalah syari'ah yang dilimpahkan oleh Majelis Syura;

- c. Menetapkan putusan atas masalah-masalah syari'ah (*qadha*) di lingkungan Partai yang berasal dari Dewan Syari'ah Wilayah;
- d. Menetapkan landasan syari'ah bagi Partai;
- e. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

## BAB X DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH

### Pasal 16

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah:
  - a. Majelis Pertimbangan Wilayah;
  - b. Dewan Pengurus Wilayah; dan
  - c. Dewan Syari'ah Wilayah.
- (2) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) Koordinator dan penanggung jawab musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah.

## BAB XI DEWAN PIMPINAN TINGKAT DAERAH

### Pasal 17

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah:
  - a. Majelis Pertimbangan Daerah;
  - b. Dewan Pengurus Daerah;
  - c. Dewan Syari'ah Daerah.
- (2) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
- (3) Koordinator dan penanggung jawab musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah Ketua Majelis Pertimbangan Daerah.

## BAB XII DEWAN PENGURUS CABANG

### Pasal 18

- (1) Struktur Partai di tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang.
- (2) Struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang diatur oleh Dewan Pengurus Daerah, dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

BAB XIII  
DEWAN PENGURUS RANTING

Pasal 19

- (1) Struktur Partai di tingkat desa/kelurahan adalah Dewan Pengurus Ranting.
- (2) Struktur kepengurusan Dewan Pengurus Ranting diatur oleh Dewan Pengurus Cabang, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengurus Daerah.

BAB XIV  
RANGKAP JABATAN

Pasal 20

Setiap Anggota Partai dilarang merangkap jabatan dalam seluruh struktur kepengurusan Partai, kecuali keanggotaan dalam Majelis Syura dan Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota.

BAB XV  
KEPENGURUSAN FRAKSI PARTAI  
PADA LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 21

- (1) Partai dapat membentuk kepengurusan Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Fraksi adalah pelaksana kebijakan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas peran Partai di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan pembentukan kepengurusan Fraksi serta penempatan dan pemberhentian kepengurusan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
  - a. Untuk anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
  - b. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
  - c. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas

- persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan pembubaran kepengurusan Fraksi serta penempatan dan pemberhentian anggota kepengurusan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Partai.

**BAB XVI**  
**PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PARTAI**  
**PADA LEMBAGA PERWAKILAN**

Pasal 22

- (1) Partai menempatkan dan memberhentikan (pergantian antarwaktu) anggotanya pada lembaga perwakilan.
- (2) Kewenangan pemberhentian (pergantian antarwaktu) anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
- a. Untuk anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
  - b. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
  - c. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian (pergantian antarwaktu) anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Partai.

**BAB XVII**  
**PERGANTIAN KEPEMIMPINAN**  
**DALAM KONDISI KHUSUS**

Pasal 23

- (1) Dalam hal kepemimpinan pada kepengurusan Partai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan tidak dapat meneruskan amanahnya, Partai dapat menunjuk pejabat sementara, pelaksana tugas harian, atau pejabat yang melaksanakan tugas.
- (2) Ketentuan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.

## BAB XVIII MUSYAWARAH

### Pasal 24

- (1) Musyawarah adalah prinsip dalam pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh struktur organisasi Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, ijma (aklamasi), atau pemungutan suara (voting).
- (3) Jenis-jenis Musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah:
  - a. Musyawarah Majelis Syura,
  - b. Musyawarah Nasional,
  - c. Musyawarah Wilayah,
  - d. Musyawarah Daerah,
  - e. Musyawarah Cabang, dan
  - f. Musyawarah Ranting.

## BAB XIX HUBUNGAN KEORGANISASIAN

### Pasal 25

- (1) Partai melakukan hubungan resmi dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
- (2) Ketentuan tentang hubungan keorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

## BAB XX KEUANGAN

### Pasal 26

- (1) Keuangan Partai berasal dari:
  - a. Iuran Anggota,
  - b. Sumber yang halal dan sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, dan
  - c. Bantuan dari anggaran negara.
- (2) Ketentuan mengenai keuangan dan perbendaharaan Partai diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XX  
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Partai dapat memberi penghargaan kepada Anggota, Pengurus, atau struktur organisasi atas prestasi, jasa, dan/atau sikap perilaku disiplin berpartai.
- (2) Partai menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, pembebanan, pemberhentian sementara, penurunan jenjang keanggotaan, dan pemberhentian dari keanggotaan atas perbuatan Anggota yang melanggar aturan syaria"ah dan/atau organisasi, menodai citra Partai, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan Partai lainnya.
- (3) Partai dapat memberi penghargaan kepada instansi, lembaga, dan orang perseorangan yang berjasa luar biasa kepada negara dan bangsa Indonesia, Dakwah Islamiyah, dan/atau Partai.
- (4) Ketentuan yang mengatur tentang institusi, prosedur, dan tata cara penegakan disiplin, pemberian penghargaan, dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XXII  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan atas usul Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan/atau Anggota Majelis Syura.
- (2) Usul Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) orang Anggota Majelis Syura.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Majelis Syura dengan mencantumkan bab, pasal, ayat, serta bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah berikut alasannya dalam 1 (satu) naskah, dan harus ditandatangani oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman naskah tersebut.
- (4) Putusan diambil dengan persetujuan dua pertiga dari jumlah Anggota Majelis Syura.

BAB XXIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Segala peraturan, struktur organisasi, dan badan Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.
- (2) Dalam hal pembentukan struktur Partai di suatu provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan di wilayah Republik Indonesia belum dapat dilakukan, Dewan Pengurus Pusat, atas izin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, menunjuk Perwakilan Partai, yang ketentuannya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Seluruh struktur organisasi Partai sudah sesuai dengan Anggaran Dasar ini paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Anggaran Dasar ini disahkan.

#### BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 30

Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini maka ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Putusan Majelis Syura.

##### Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Partai lainnya.

##### Pasal 32

Perubahan Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura III pada hari Sabtu tanggal 24 Syawwal 1426 bertepatan dengan duapuluh enam November tahun duaribu lima (26-11-2005) di Jakarta, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

MAJELIS SYURA  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
KETUA,

HILMI AMINUDDIN

# ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

## BAB I TAFSIR LAMBANG PARTAI

### Pasal 1

- (1) Partai memiliki lambang:
  - a. Kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah.
  - b. Bulan sabit melambangkan kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.
  - c. Untaian 17 (tujuh belas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istiqamah, berani, tegas dalam mewujudkan kesejahteraan, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
- (2) Partai memiliki lambang berwarna:
  - a. Putih melambangkan suci, mulia, dan bersih.
  - b. Hitam melambangkan aspiratif, akomodatif, dan kepastian.
  - c. Kuning emas melambangkan kecermelangan, kebahagiaan, dan kejayaan.

## BAB II SASARAN, KEGIATAN, DAN SARANA

### Pasal 2

- (1) Untuk mencapai tujuan Partai, dirumuskan sasaran berikut:
  - a. Terwujudnya masyarakat yang mandiri, bermartabat, bertanggung jawab, peduli, sejahtera, dan bahagia di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum, perundang-undangan serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia.
- (2) Sasaran Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Kebijakan Dasar dan Rencana Strategis Partai.

### Pasal 3

Untuk mencapai tujuan Partai maka dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Menyampaikan dakwah dan tarbiyah Islamiyah kepada masyarakat, khususnya umat Islam, secara benar, jelas, utuh, dan menyeluruh;

- b. Mendorong kebajikan di berbagai bidang kehidupan;
- c. Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan kerusakan moral;
- d. Menghimpun jiwa dan menyatukan hati manusia di bawah naungan prinsip-prinsip kebenaran;
- e. Mendekatkan berbagai persepsi antara madzhab-madzhab di kalangan Umat Islam;
- f. Memberi alternatif solusi terhadap berbagai persoalan umat dan bangsa serta pembangunannya;
- g. Membangun peradaban manusia atas dasar keseimbangan iman dan materi;
- h. Meningkatkan kesejahteraan Anggota Partai dan masyarakat;
- i. Merealisasikan keadilan dan solidaritas sosial serta ketenteraman bagi masyarakat;
- j. Mengembangkan dan melindungi kekayaan Bangsa dan Negara;
- k. Memajukan perlindungan hak-hak asasi manusia.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan sasaran dan kegiatan tersebut Partai menggunakan sarana-sarana, antara lain:

- a. Dakwah:
  - 1) melalui media massa cetak dan elektronik serta media komunikasi lainnya;
  - 2) pengiriman delegasi di dalam dan ke luar negeri;
  - 3) melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga-lembaga strategis lainnya.
- b. Tarbiyah:
  - 1) memantapkan prinsip-prinsip Islam bagi Anggota Partai;
  - 2) mengokohkan arti beragama yang sebenarnya pada setiap pribadi dan keluarga, baik dalam ucapan maupun perbuatan;
  - 3) membina dengan cara yang benar sesuai dengan Alqur-an dan Assunnah dalam hal aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, ruhiyah, aqliyah dan jasmaniyah;
  - 4) meneguhkan arti ukhuwah yang sebenarnya, saling melindungi secara utuh, saling menolong secara penuh, hingga tercipta solidaritas sosial;
  - 5) melahirkan generasi baru yang memahami dan melaksanakan Islam secara benar dan baik, serta berperan di berbagai sektor kehidupan;
  - 6) melakukan pembinaan kualitas Anggota baik dalam skala individu, keluarga maupun komunitas kerja dan profesi.
- c. Konsep:
  - 1) menyusun konsep pembinaan untuk mengarahkan semua bidang kehidupan masyarakat, antara lain pendidikan, hukum, sosial, seni, budaya, politik, ekonomi, manajemen, kesehatan, kewanitaan, keluarga, dan bela negara;

- 2) mensosialisasikan konsep pembinaan kepada Anggota dan konstituen.

d. Institusi:

- 1) mengoptimalkan institusi di lingkungan Partai untuk kepentingan konstituen melalui pendidikan dan pelatihan politik, serta klub diskusi, olah raga, kesenian, dan kebudayaan;
- 2) mengoptimalkan institusi lain untuk memberdayakan Anggota Partai dalam berbagai kegiatan, antara lain perbaikan hubungan antarindividu dan keluarga, pemberantasan penyakit-penyakit sosial, bimbingan dan penyuluhan pemuda ke jalan yang lurus, pelestarian lingkungan, serta penanggulangan bencana.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 5

- (1) Jenjang Keanggotaan Partai adalah:
  - a. Anggota Pendukung yang terdiri atas:
    - 1) Anggota Pemula, dan
    - 2) Anggota Muda.
  - b. Anggota Inti yang terdiri atas:
    - 1) Anggota Madya,
    - 2) Anggota Dewasa,
    - 3) Anggota Ahli, dan
    - 4) Anggota Purna.
- (2) Setiap Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota Partai, terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian, mengikuti pembinaan, pendidikan, dan pelatihan Kepartaian, serta dinyatakan lulus untuk masing-masing jenjang keanggotaan.
- (3) Anggota Pemula dan Anggota Muda diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Daerah.
- (4) Anggota Madya dan Anggota Dewasa diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Wilayah.
- (5) Anggota Ahli dan Anggota Purna diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (6) Pemberhentian Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi pemberhentian dari Dewan Syari'ah dan/atau badan yang berwenang melaksanakan penegakan disiplin organisasi.
- (7) Anggota Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat.

## Pasal 6

### (1) Kewajiban Anggota:

#### a. mengikrarkan janji setia masing-masing sebagai berikut:

##### 1) Anggota Pemula.

"Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, komitmen kepada visi, misi, dan tujuan Partai Keadilan Sejahtera, melaksanakan kewajiban Anggota Partai sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya semaksimal kemampuan, serta tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai. Allah menjadi saksi atas segala yang saya ikrarkan".

##### 2) Anggota Muda.

"Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, menjalankan syari'at-Nya, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, menjalin ukhuwah islamiyah dengan sesama Anggota Partai Keadilan Sejahtera dan kaum muslimin lainnya, melaksanakan kewajiban Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya semaksimal kemampuan, serta tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai. Allah menjadi saksi atas segala yang saya ikrarkan".

##### 3) Anggota Madya.

"Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk beramal bersama Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka membela syari'at-Nya serta berda'wah kepada-Nya, melaksanakan kewajiban Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya, dan tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai. Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan".

##### 4) Anggota Dewasa.

"Saya berjanji setia kepada Allah yang Maha Agung untuk mendengar dan ta'at dalam menta'ati Allah, RasulNya serta jihad di jalan-Nya dalam kondisi giat maupun malas dalam keadaan mudah maupun sulit dengan bergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera, melaksanakan kewajiban Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya, dan tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai.

Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan “.

5) Anggota Ahli.

“Saya berjanji kepada Allah Yang Maha Agung untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam dan berjihad di jalan-Nya, untuk memenuhi syarat-syarat keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera dan kewajiban-kewajibannya, dan untuk mendengar dan taat kepada pimpinannya dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam hal tidak maksiat, sekuat kemampuan yang ada untuk melaksanakannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya, serta tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai.

Untuk itulah saya berjanji setia, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan”.

6) Anggota Purna.

“Saya berjanji kepada Allah Yang Maha Agung untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam, untuk berjihad di jalan-Nya, untuk memenuhi syarat-syarat keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera dan kewajiban-kewajibannya, dan untuk mendengar dan taat kepada pimpinannya dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam hal tidak maksiat, sekuat kemampuan yang ada untuk melaksanakannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya, serta tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai.

Untuk itulah saya berjanji setia, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan”.

7) Anggota Kehormatan.

“Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, komitmen kepada visi, misi, dan tujuan Partai Keadilan Sejahtera serta memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kemajuan dan perkembangan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya, semaksimal kemampuan, serta tidak membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai.

Allah menjadi saksi atas segala yang saya ikrarkan”.

- b. berpegang teguh kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, putusan Majelis Syura, dan peraturan Partai;

- c. melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku;
  - d. menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Partai;
  - e. membayar iuran.
- (2) Hak-hak Umum Anggota:
- a. hak memperoleh pembinaan;
  - b. hak memperoleh status keanggotaan sesuai dengan jenjangnya;
  - c. hak menyatakan pendapat, berkreasi, dan berinisiatif dalam berbagai bentuk sesuai dengan adab islami dan tertib organisasi;
  - d. hak membela diri, mendapat pembelaan dan/atau perlindungan hukum, serta rehabilitasi;
  - e. hak memberi nasihat, mengkritik, mengevaluasi, mengemukakan pendapat, dan usulan secara bebas sesuai dengan adab Islami dan tertib organisasi;
  - f. hak perlindungan dari Partai atas segala bentuk kesewenang-wenangan, kemudharatan, atau perlakuan zhalim yang disebabkan karena mengemukakan pendapat, atau melaksanakan tujuan dan arahan Partai.
  - g. hak untuk diajukan sebagai calon anggota lembaga perwakilan atau calon pejabat publik.
- (3) Hak-hak Khusus Anggota.
- a. Hak-hak khusus Anggota Pendukung adalah sebagai berikut:
    - 1) hak ikut dalam acara-acara resmi Partai yang berlaku baginya;
    - 2) hak ikut dalam pendidikan dan pelatihan Partai;
  - b. Hak-hak khusus Anggota Inti adalah sebagai berikut:
    - 1) hak ikut serta dalam pemilihan dan pencalonan pada berbagai struktur kepengurusan Partai;
    - 2) hak ikut serta dalam aktivitas dan kegiatan Partai;
    - 3) hak bicara yaitu hak untuk menyampaikan pendapat;
    - 4) hak suara yaitu hak untuk ikut serta menetapkan suatu keputusan;
    - 5) hak memperoleh pendampingan dan pembelaan dari/oleh struktur Partai tempat yang bersangkutan bertugas di hadapan Ketua Majelis Syura, di Dewan Syari'ah, atau di badan yang berwenang melaksanakan penegakan disiplin organisasi; dan
    - 6) hak memperoleh pendampingan dan pembelaan hukum di muka lembaga peradilan, sepanjang menjalankan tugas-tugas Partai.
- (4) Anggota berhenti karena:
- a. meninggal dunia.
  - b. diberhentikan.
- (5) Hal-hal yang berkenaan dengan keanggotaan Partai, diatur lebih lanjut dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB IV  
MAJELIS SYURA

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Majelis Syura sebagai berikut:
  - a. Anggota Ahli dengan masa keanggotaan tidak kurang dari 5 (lima) tahun Hijriah,
  - b. Berpegang teguh kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, peraturan, dan kebijakan Partai,
  - c. Mampu menunaikan kewajiban-kewajiban Anggota Majelis Syura,
  - d. Tidak mendapatkan sanksi Partai dalam 1 (satu) tahun terakhir yang menyebabkan dicabut haknya untuk dipilih,
  - e. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun Hijriah, dan
  - f. Berwawasan syar'i, amanah, dan berwibawa.
- (2) Anggota Majelis Syura berjumlah sekurang-kurangnya 51 (lima puluh satu) orang dan sebanyak-banyaknya 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
- (3) Anggota Majelis Syura terdiri atas Anggota Tetap, anggota terpilih oleh Anggota Inti Partai, dan anggota terpilih oleh Majelis Syura.

Pasal 8

- (1) Pemilihan anggota Majelis Syura yang dipilih oleh Anggota Inti Partai diselenggarakan melalui pemilihan raya yang dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Majelis Syura.
- (2) Panitia pemilihan raya:
  - a. terdiri atas seorang ketua berasal dari anggota Majelis Pertimbangan Pusat, seorang wakil ketua berasal dari anggota Dewan Syari'ah Pusat, seorang sekretaris berasal dari Dewan Pengurus Pusat, dan beberapa orang anggota yang diperlukan;
  - b. bersifat independen;
  - c. dibiayai dari anggaran belanja Partai;
  - d. dilengkapi dengan sekretariat yang ditentukan oleh Partai;
  - e. memperoleh nama calon anggota dari hasil ratifikasi Majelis Syura;
  - f. dapat meminta serta menerima saran, dan/atau bantuan dari Majelis Pertimbangan Pusat untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - g. menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Majelis Pertimbangan Pusat;
  - h. menyampaikan laporan akhir dan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura.
- (3) Anggota yang dipilih oleh Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah orang-orang yang diperlukan oleh Partai, terdiri

- atas pakar dan tokoh dengan jumlah yang tidak melebihi jumlah anggota terpilih oleh Anggota Inti Partai.
- (4) Pemilihan pakar dan tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), juga mempertimbangkan:
    - a. kemampuan berpikir makro dan strategis, dan
    - b. berbagai keahlian spesifik yang menggambarkan universalitas Islam.
  - (5) Pengesahan dan pelantikan Anggota terpilih dilakukan dalam Musyawarah Majelis Syura, masing-masing mengucapkan janji setia dengan naskah sebagaimana termaktub pada ayat (6).
  - (6) Jika anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpilih, maka masing-masing mengucapkan janji setia di hadapan Ketua Majelis Syura dalam pertemuan Majelis Syura dan disaksikan oleh anggota Majelis Syura lainnya, dengan kalimat sebagai berikut:

“Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh kepada Ajaran-Nya, bekerja dengan sungguh-sungguh di jalan-Nya, dan menunaikan syarat-syarat keanggotaan Majelis Syura Partai, serta kewajiban-kewajibannya, dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpin dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam hal tidak maksiat, dan dengan sekuat tenaga melaksanakan tugas-tugas darinya.

Untuk itu saya berjanji, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan.”

#### Pasal 9

- (1) Masa khidmah Ketua Majelis Syura adalah 5 (lima) tahun Hijriah.
- (2) Tugas dan kewajiban Ketua Majelis Syura:
  - a. Memimpin Majelis Syura.
  - b. Memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
  - c. Menerima pengaduan dan/atau penjelasan dari Anggota Majelis Syura yang berkenaan dengan masalah yang didugakan kepada Anggota Majelis Syura yang bersangkutan.
  - d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Majelis Syura.
- (3) Setiap Anggota Partai dapat dicalonkan menjadi Ketua Majelis Syura dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Anggota Majelis Syura;
  - b. Masa keanggotaannya sebagai Anggota Ahli sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun Hijriah;
  - c. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun Hijriah;
  - d. Memiliki kapasitas keilmuan (khususnya syari'ah), potensi kepemimpinan, keteladanan moral dan amal, serta berwawasan luas;
  - e. Memiliki kemampuan kesehatan untuk mengemban beban tugas dan kewajiban yang diamanahkan.

- (4) Hal-hal lain yang berkenaan dengan Ketua Majelis Syura, diatur lebih lanjut dengan Putusan Majelis Syura.

#### Pasal 10

- (1) Gugurnya keanggotaan Majelis Syura karena:
- meninggal dunia,
  - berhalangan tetap,
  - mengundurkan diri dengan alasan syar'i,
  - diberhentikan dengan Putusan Majelis Syura.
- (2) Anggota Majelis Syura diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
- tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaannya;
  - melalaikan tugas dan/atau kewajibannya; atau
  - sebab-sebab lain yang diputuskan oleh Majelis Syura
- (3) Pemberhentian seorang anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan setelah memenuhi prosedur berikut:
- yang bersangkutan telah diberi nasehat oleh Ketua Majelis Syura atau pihak yang ditunjuk oleh Majelis Syura; atau
  - mendapat rekomendasi pemberhentian dari Dewan Syari'ah Pusat dan/atau badan yang berwenang melakukan penegakan disiplin organisasi.
- (4) Dalam hal gugurnya keanggotaan seorang anggota Majelis Syura, selain Anggota Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Majelis Syura:
- memberhentikan Anggota yang bersangkutan dari jabatannya yang berkaitan langsung dengan status keanggotaannya di Majelis Syura.
  - menetapkan penggantinya, dengan ketentuan:
    - 1) apabila yang bersangkutan adalah anggota hasil pemilihan maka penggantinya adalah calon anggota dengan nomor urut perolehan suara di bawahnya dari daerah pemilihan yang sama.
    - 2) apabila yang bersangkutan adalah dari unsur anggota terpilih oleh Majelis Syura maka Majelis Syura memilih penggantinya.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan proses pengangkatan anggota pengganti diatur dengan Putusan Majelis Syura.
- (6) Anggota Majelis Syura pengganti dilantik menurut prosedur dan tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan (6).

#### Pasal 11

- (1) Musyawarah Majelis Syura diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan.

- (2) Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diselenggarakan atas dasar permintaan tertulis sekurang-kurangnya sepertiga anggota Majelis Syura.
- (3) Dalam hal tertentu, Ketua Majelis Syura dapat menangguhkan pelaksanaan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syura adalah Ketua Majelis Syura.
- (5) Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan maksud ayat (2) dan (3) ditetapkan dalam Putusan Majelis Syura.
- (6) Musyawarah Majelis Syura dapat mengundang peserta peninjau atau narasumber yang ketentuannya diatur dalam Putusan Majelis Syura.

#### Pasal 12

- (1) Musyawarah Majelis Syura dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh tidak kurang dari dua pertiga anggotanya.
- (2) Apabila jumlah peserta yang hadir tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka musyawarah dapat diselenggarakan setelah 3 (tiga) jam berikutnya dengan jumlah sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota.
- (3) Apabila jumlah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai, musyawarah diselenggarakan setelah 2 (dua) jam sesudah itu dengan jumlah yang hadir sekurang-kurangnya satu pertiga jumlah anggota.
- (4) Undangan kepada para anggota Majelis disertai jadwal rencana kerja dan harus disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan untuk Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan paling lambat 3 (tiga) hari untuk Musyawarah Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

#### Pasal 13

- (1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Syura.
- (2) Putusan (*qarar*) Majelis Syura terdiri atas Keputusan (*tatsbit, beschikking*) dan Peraturan (*taqnin, regeling*).
- (3) Pengambilan Putusan Majelis Syura dilaksanakan secara mufakat dan/atau *ijma'* (aklamasi).
- (4) Jika mufakat dan/atau *ijma'* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting).
- (5) Jika hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh jumlah suara yang sama, maka pemungutan suara diulangi untuk 1 (satu) kali.
- (6) Jika pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, maka yang ditetapkan sebagai

Putusan adalah pihak di mana Ketua Majelis Syura berada di dalamnya.

- (7) Dalam hal Majelis Syura telah berakhir masa khidmahnya, sedang Majelis Syura yang baru belum terbentuk, maka Majelis Syura tetap berhak mengambil Putusan, kecuali menetapkan Ketua Majelis Syura, mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, mengangkat anggota baru dan/atau anggota pengganti, serta memberhentikan Anggota Majelis Syura.

## BAB V DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

### Pasal 14

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan Keputusan Musyawarah Nasional, Putusan Majelis Syura, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syari'ah Pusat.
- (2) Hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan/atau Dewan Syari'ah Pusat.
- (3) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dapat mengundang pihak-pihak berkenaan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan/atau Dewan Syari'ah Pusat.
- (4) Hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat disosialisasikan sesuai dengan tingkat kepentingannya melalui struktur Partai.
- (5) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat tidak dapat mencampuri, intervensi, atau membatalkan Keputusan Dewan Syari'ah Pusat tentang Fatwa dan Qadha.
- (6) Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB VI MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT

### Pasal 15

- (1) Kepengurusan Majelis Pertimbangan Pusat terdiri atas:
  - a. seorang ketua,
  - b. seorang Sekretaris, dan
  - c. Komisi-komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Komisi Konstitusi dan Legislasi,
  - b. Komisi Organisasi dan Kewilayahan,
  - c. Komisi Kaderisasi dan Kewanitaan,

- d. Komisi Kebijakan Publik, dan
  - e. Komisi Kajian Strategis.
- (3) Majelis Pertimbangan Pusat, dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat pusat.

#### Pasal 16

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan Pusat sebanyak-banyaknya terdiri atas sepertiga Anggota Majelis Syura.
- (2) Persyaratan untuk jabatan Sekretaris sebagai berikut:
- a. Anggota Majelis Syura;
  - b. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat;
  - c. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Pusat;
  - d. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Pusat.
- (3) Persyaratan untuk jabatan Ketua-ketua Komisi sebagai berikut:
- a. Anggota Majelis Syura atau sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
  - b. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat;
  - c. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Pusat;
  - d. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Pusat.
- (4) Atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat melengkapi struktur dan kepengurusan dengan anggota yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
  - b. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat atau provinsi;
  - c. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Pusat;
  - d. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Pusat.

### BAB VII DEWAN PENGURUS PUSAT

#### Pasal 17

- (1) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presiden Partai.
- (2) Presiden Partai berhak bertindak untuk dan atas nama Partai, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat terdiri atas:
- a. seorang Presiden,

- b. seorang Sekretaris Jenderal dan beberapa Wakil Sekretaris Jenderal,
- c. seorang Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum,
- d. beberapa Bidang dan Badan, serta
- e. beberapa Departemen.

#### Pasal 18

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:
- a. Anggota Majelis Syura untuk jabatan-jabatan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum;
  - b. Anggota Majelis Syura atau sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat untuk jabatan Ketua-ketua Bidang, Ketua-ketua Badan, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Wakil Bendahara Umum;
  - c. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat;
  - d. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Pusat;
  - e. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Presiden Partai melengkapi keanggotaan pada jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dan e di Dewan Pengurus Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
  - b. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat atau provinsi;
  - c. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Pusat;
  - d. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Pusat.

#### Pasal 19

Tugas struktural Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional dan Putusan Majelis Syura;
- b. menarik dan mengelola Iuran Anggota Partai;
- c. membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- d. menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syari'ah Wilayah, atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Syari'ah Pusat;
- e. menerima dan mengelola waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;

- f. menyampaikan laporan perbendaharaan dan keuangan Partai serta evaluasi secara berkala kepada Ketua Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- g. menetapkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- h. melakukan seleksi atas daftar nama calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diusulkan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah melalui Dewan Pengurus Wilayah;
- i. menetapkan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; serta
- j. menetapkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah tingkat provinsi atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

#### Pasal 20

Tugas konseptual Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Pusat dan struktur organisasi Partai di bawahnya,
- b. mengkompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Pusat dengan rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syari'ah Pusat,
- c. mengajukan rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Majelis Syura, serta
- d. menetapkan produk-produk konseptual untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai di bawahnya.

#### Pasal 21

Tugas manajerial Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya,
- b. membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai,
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, serta kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah,
- d. menetapkan Panduan tentang proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota Partai, serta
- e. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota Partai.

#### Pasal 22

Tugas operasional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi hasil kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sesuai dengan urgensi dan kompetensinya,
- b. menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai,
- c. menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai,

- d. melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif, serta
- e. atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat provinsi tersebut belum terbentuk atau tidak efektif.

**BAB VIII**  
**DEWAN SYARI'AH PUSAT**

Pasal 23

- (1) Kepengurusan Dewan Syari'ah Pusat terdiri atas:
  - a. seorang Ketua;
  - b. seorang Sekretaris; dan
  - c. Lajnah-lajnah.
- (2) Dewan Syari'ah Pusat memiliki fungsi sebagai:
  - a. lembaga fatwa;
  - b. lembaga qadha;
  - c. lembaga banding;
  - d. lembaga pengawas pelaksanaan Ajaran Islam dalam Partai;
  - e. lembaga yang merepresentasikan pandangan dan sikap syari'ah Partai;
  - f. lembaga arbitrase di internal Partai;
  - g. lembaga pendidikan dan pelatihan syari'ah; serta
  - h. lembaga pelaksana tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Majelis Syura.
- (3) Lajnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Lajnah Buhuts, adalah komisi yang melakukan kajian keilmuan sebagai bahan fatwa dan/atau bayan syari'ah yang dikeluarkan Dewan Syari'ah Pusat;
  - b. Lajnah Tadrib, adalah komisi yang merancang dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Syari'ah;
  - c. Lajnah Taqnin, adalah komisi yang melakukan telaah untuk kontribusi Partai pada aspek syar'i terhadap rancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
  - d. Lajnah Ifta, adalah komisi yang menyiapkan draft fatwa yang akan dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Pusat;
  - e. Lajnah Tahqiq, adalah komisi yang melakukan kajian terhadap setiap permasalahan pelanggaran syar'i yang diajukan ke Dewan Syari'ah Pusat, serta
  - f. Lajnah Qadha, adalah komisi yang melakukan pemrosesan suatu masalah atas pihak yang diajukan kepada Dewan Syari'ah Pusat.
- (4) Anggota Dewan Syari'ah Pusat sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis Syura.

- (5) Ketua Dewan Syari'ah Pusat berkedudukan sebagai Qadli dan Mufti Partai.

Pasal 24

- (1) Dewan Syari'ah Pusat menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Syari'ah Pusat.
- (2) Dewan Syari'ah Pusat mengajukan rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Dewan Syari'ah Pusat membentuk struktur dan kepengurusan Dewan Syari'ah Wilayah, untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 25

- (1) Persyaratan untuk jabatan Sekretaris sebagai berikut:
  - a. Anggota Majelis Syura;
  - b. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat;
  - c. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Syari'ah Pusat;
  - d. memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum-hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku;
  - e. memiliki pengetahuan yang cukup di bidang mekanisme pengambilan keputusan Syari'ah;
  - f. bersifat amanah dan berwibawa;
  - g. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari'ah Pusat.
- (2) Persyaratan untuk jabatan Ketua-ketua Lajnah sebagai berikut:
  - a. Anggota Majelis Syura atau sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
  - b. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat;
  - c. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Syari'ah Pusat;
  - d. memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum-hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku;
  - e. memiliki pengetahuan yang cukup di bidang dan mekanisme pengambilan keputusan Syari'ah;
  - f. bersifat amanah dan berwibawa;
  - g. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari'ah Pusat.
- (3) Atas persetujuan Ketua Majelis Syura, Ketua Dewan Syari'ah Pusat berwenang untuk melengkapi jabatan-jabatan lainnya dan

keanggotaan di Dewan Syari'ah Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya Anggota Ahli,
- b. pernah sebagai pengurus dan/atau kepanitiaan Partai.

#### Pasal 26

- (1) Dewan Syari'ah Pusat bertugas:
  - a. Melakukan pembinaan langsung terhadap Dewan Syari'ah di bawahnya,
  - b. Melakukan kajian terhadap masalah-masalah syar'i (*qadha*) yang tidak terselesaikan di Dewan Syari'ah di bawahnya,
  - c. Melakukan kajian terhadap isu, pengaduan, tuduhan, evaluasi, dan kesewenangan yang berkaitan dengan anggota Majelis Syura dan melaporkan hasilnya kepada Majelis Syura, serta
  - d. Menetapkan putusan atas masalah-masalah syar'i yang diserahkan oleh Majelis Syura, Dewan Pengurus Pusat, atau Dewan Syari'ah di bawahnya.
- (2) Kajian yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan atas penugasan dari Ketua Majelis Syura.

### BAB IX

#### STRUKTUR PARTAI DI TINGKAT PROVINSI

#### Pasal 27

- (1) Kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri atas:
  - a. seorang Ketua,
  - b. seorang Sekretaris, dan
  - c. beberapa anggota untuk Komisi-komisi:
    - 1) Komisi Legislasi, Organisasi, dan Kewilayahan,
    - 2) Komisi Kaderisasi dan Kewanitaan,
    - 3) Komisi Kebijakan Publik dan Kajian Strategis.
- (2) Persyaratan untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua-ketua Komisi Majelis Pertimbangan Wilayah sebagai berikut:
  - a. sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
  - b. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi;
  - c. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Wilayah;
  - d. berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana;
  - e. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
  - f. bersifat amanah dan berwibawa;

- g. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan Wilayah.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Wilayah adalah sebagai berikut:
  - a. sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;
  - c. berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana;
  - d. memiliki pengetahuan kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
  - e. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan Wilayah.
- (4) Pemilihan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah.
- (5) Majelis Pertimbangan Wilayah, dengan persetujuan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1), (2), (3), dan (4), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

#### Pasal 28

Majelis Pertimbangan Wilayah bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- b. Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan tujuan Partai dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah Wilayah, struktur organisasi Partai di tingkat pusat, Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dan Musyawarah Kerja Wilayah;
- c. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah;
- d. Menyelenggarakan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah secara berkala;
- e. Mengajukan laporan kerja dan kinerja secara berkala kepada Dewan Pengurus Pusat; dan
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengurus Wilayah adalah lembaga eksekutif tingkat provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah terdiri atas:
  - a. seorang Ketua Umum,
  - b. beberapa Ketua Bidang dan beberapa Ketua Badan,
  - c. seorang Sekretaris Umum dan beberapa Wakil Sekretaris Umum,
  - d. seorang Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum, serta
  - e. beberapa Deputi.

Pasal 30

- (1) Persyaratan untuk jabatan Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang Pembinaan Kader, dan Ketua Deputi Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
  - b. Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi;
  - c. Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
  - d. Memiliki wawasan dakwah dan syari'ah, sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
  - e. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
  - f. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;
  - g. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Wilayah.
- (2) Persyaratan untuk jabatan Ketua-ketua Bidang lainnya, Ketua-ketua Badan, Wakil Sekretaris Umum, dan Wakil Bendahara Umum Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi;
  - c. Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
  - d. Memiliki wawasan dakwah dan syari'ah, sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
  - e. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
  - f. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;

- g. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Wilayah.
- (3) Persyaratan untuk jabatan-jabatan lainnya dan keanggotaan di Dewan Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
  - b. Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;
  - c. Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
  - d. Memiliki wawasan dakwah dan syari'ah, sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
  - e. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
  - f. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;
  - g. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Wilayah.
- (4) Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah berwenang membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- (5) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (5), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

#### Pasal 31

Tugas struktural Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- b. Menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- c. Membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah kabupaten/kota;
- d. Menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syari'ah Daerah kabupaten/kota, atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Syari'ah Wilayah;
- e. Menerima dan mengelola waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat;

- g. Bersama Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah mengusulkan nama pasangan calon kepala daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat;
- h. Menetapkan nama pasangan calon kepala daerah kabupaten/kota bersama Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
- i. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat atas hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- j. Melakukan seleksi atas daftar nama calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diusulkan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah melalui Dewan Pengurus Daerah;
- k. Menetapkan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- l. Mengajukan laporan kerja dan kinerja secara berkala kepada Dewan Pengurus Pusat;
- m. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah; dan
- n. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

#### Pasal 32

Tugas konseptual Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah beserta struktur organisasi Partai di bawahnya,
- b. Mengkompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah dengan rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syari'ah Wilayah,
- c. Mengajukan rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dewan Pengurus Pusat, dan
- d. Menetapkan produk-produk konseptual untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai di bawahnya.

#### Pasal 33

Tugas manajerial Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat,
- b. Memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya,
- c. Atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah,
- d. Atas perintah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melalui Dewan Pengurus Pusat, membekukan struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan/atau Dewan Syari'ah Daerah,

- e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah, serta
- f. Merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota Partai di provinsi sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 34

Tugas operasional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai,
- b. Melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif,
- c. Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus dakwah, kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik, serta kepemimpinan,
- d. Atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat kabupaten/kota tersebut belum terbentuk atau tidak efektif.

Pasal 35

- (1) Kepengurusan Dewan Syari'ah Wilayah terdiri atas:
  - a. seorang Ketua,
  - b. seorang Sekretaris, dan
  - c. Lajnah-lajnah.
- (2) Persyaratan untuk jabatan dalam kepengurusan Dewan Syari'ah Wilayah sebagai berikut:
  - a. Ketua dan Sekretaris:
    - 1) Sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
    - 2) Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi;
    - 3) Amanah, jujur, disiplin, dan berwibawa;
    - 4) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang syari'ah dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta pengetahuan di bidang peradilan dan mekanisme pengambilan keputusan syari'ah;
    - 5) Berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana;
    - 6) Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari'ah Wilayah.
  - b. Ketua-ketua Lajnah:
    - 1) Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    - 2) Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi;

624

- 3) Amanah, jujur, disiplin, dan berwibawa;
  - 4) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang syari'ah dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta pengetahuan di bidang peradilan dan mekanisme pengambilan keputusan syari'ah;
  - 5) Berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana;
  - 6) Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari'ah Wilayah.
- c. Jabatan lainnya dan keanggotaan di Dewan Syari'ah Wilayah:
- 1) Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
  - 2) Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;
  - 3) Amanah, disiplin, dan berwibawa;
  - 4) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang syari'ah dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta pengetahuan di bidang peradilan dan mekanisme pengambilan keputusan syari'ah;
  - 5) Berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana;
  - 6) Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari'ah Wilayah.
- (3) Ketua Dewan Syari'ah Wilayah membentuk struktur dan kepengurusan untuk disahkan Dewan Syari'ah Pusat dengan memperhatikan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
  - (4) Pemilihan Ketua Dewan Syari'ah Wilayah dan penyampaian laporan pertanggungjawabannya, dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) dan (2) diatur dalam Panduan Dewan Syari'ah Pusat.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (3) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Syari'ah Pusat.

#### Pasal 36

Dewan Syari'ah Wilayah bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syari'ah Pusat, hasil Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- b. Menyelenggarakan supervisi atas pelaksanaan aktivitas Partai di tingkat provinsi agar sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah dan memberikan jawaban syari' terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi Partai, anggotanya, dan masyarakat di daerah kerjanya.

- c. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Syari'ah Wilayah serta diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah, dengan tembusan kepada Dewan Syari'ah Pusat.
- d. Mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Syari'ah Pusat.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Syari'ah Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

#### Pasal 37

Dewan Syari'ah Wilayah berfungsi sebagai:

- a. lembaga fatwa wilayah,
- b. lembaga qadla,
- c. lembaga pengawas pelaksanaan Ajaran Islam pada struktur organisasi Partai di tingkat provinsi dan struktur organisasi Partai di bawahnya,
- d. lembaga yang merepresentasikan pandangan dan sikap Syari'ah Partai,
- e. lembaga arbitrase di internal Partai di tingkat provinsi,
- f. lembaga pendidikan dan pelatihan Syari'ah, serta
- g. pelaksana tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah, Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dan Dewan Syari'ah Pusat.

#### Pasal 38

Dewan Syari'ah Wilayah berwenang:

- a. membentuk struktur dan kepengurusan Dewan Syari'ah Daerah, untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.
- b. melakukan pembinaan formal-struktural terhadap Dewan Syari'ah Daerah di bawahnya.
- c. melakukan kajian terhadap masalah-masalah syar'i (*qadha*) yang tidak terselesaikan di Dewan Syari'ah Daerah di bawahnya.
- d. menetapkan putusan atas masalah-masalah syar'i (*qadha*) yang diserahkan oleh struktur organisasi Partai di tingkat provinsi dan Dewan Syari'ah Daerah di bawahnya.

### BAB X

#### DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH

#### Pasal 39

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, Hasil Musyawarah Wilayah, Hasil Musyawarah Kerja Wilayah, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syari'ah Wilayah.

- (2) Kesepakatan dan/atau taushiyah ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan/atau Dewan Syari'ah Wilayah.
- (3) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dapat mengundang pihak-pihak berkenaan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan/atau Dewan Syari'ah Wilayah.
- (4) Peserta musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah yaitu:
  - a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah;
  - b. Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang Pembinaan Kader Dewan Pengurus Wilayah; serta
  - c. Ketua dan Sekretaris Dewan Syari'ah Wilayah.
- (5) Unsur Dewan Pengurus Pusat dapat menghadiri musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- (6) Kesepakatan dan/atau taushiyah musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah disosialisasikan sesuai dengan kepentingannya melalui jajaran struktur organisasi Partai di tingkat provinsi ke bawah.
- (7) Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB XI STRUKTUR PARTAI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

### Pasal 40

- (1) Kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah terdiri atas:
  - a. seorang Ketua,
  - b. seorang Sekretaris, dan
  - c. beberapa anggota untuk Komisi-komisi:
    - 1) Komisi Legislasi, Organisasi, dan Kewilayahan,
    - 2) Komisi Kaderisasi dan Kewanitaan,
    - 3) Komisi Kebijakan Publik dan Kajian Strategis.
- (2) Persyaratan untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua-ketua Komisi Majelis Pertimbangan Daerah sebagai berikut:
  - a. Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;
  - c. Berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana;
  - d. Memiliki pengetahuan kewilayahan, manajemen, dan keorganisasian;
  - e. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan Daerah.

- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di Dewan Pengurus Cabang;
  - c. Berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana;
  - d. Memiliki pengetahuan kewilayahan, manajemen, dan keorganisasian;
  - e. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan Daerah.
- (4) Ketua Majelis Pertimbangan Daerah membentuk struktur dan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah, dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- (5) Pemilihan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah.
- (6) Majelis Pertimbangan Daerah, dengan persetujuan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat kabupaten/kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1), (2), (3), dan (4), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

#### Pasal 41

Majelis Pertimbangan Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Wilayah, Putusan Musyawarah Daerah, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
- b. memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan tujuan Partai dan Putusan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah Daerah, struktur organisasi Partai di tingkat pusat, musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, dan Musyawarah Kerja Daerah;
- c. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan diajukan kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Dewan Pengurus Daerah; dan
- d. menyelenggarakan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah secara periodik.

#### Pasal 42

- (1) Dewan Pengurus Daerah adalah lembaga eksekutif tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

628

- (2) Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah terdiri atas:
- a. seorang Ketua Umum;
  - b. beberapa Ketua Bidang dan beberapa Ketua Badan;
  - c. seorang Sekretaris Umum dan beberapa Wakil Sekretaris Umum;
  - d. seorang Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum, serta
  - e. beberapa Bagian.

Pasal 43

- (1) Persyaratan untuk jabatan Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang Pembinaan Kader, dan Ketua Bagian Kaderisasi Dewan Pengurus Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;
  - c. Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
  - d. Memiliki wawasan dakwah dan syari'ah, sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
  - e. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
  - f. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.
- (2) Persyaratan untuk jabatan Ketua-ketua Bidang lainnya, Ketua-ketua Badan, Wakil Sekretaris Umum, dan Wakil Bendahara Umum Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
  - b. Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;
  - c. Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
  - d. Memiliki wawasan dakwah dan syari'ah, sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
  - e. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
  - f. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.
- (3) Syarat jabatan-jabatan lainnya dan keanggotaan di Dewan Pengurus Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya Anggota Madya dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- b. Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di kepengurusan Dewan Pengurus Cabang;
  - c. Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
  - d. Memiliki wawasan dakwah dan syari'ah, sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
  - e. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
  - f. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.
- (4) Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah berwenang membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah, dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- (5) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (5), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

#### Pasal 44

Tugas struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Wilayah, Putusan Musyawarah Daerah, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
- b. Menarik dan mengelola Iuran Anggota dan Iuran Wajib Keanggotaan sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- c. Membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang;
- d. Menerima dan mengelola waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
- e. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota kepada Dewan Pengurus Wilayah atas hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
- f. Bersama Dewan Pimpinan Tingkat Daerah mengusulkan nama pasangan calon kepala daerah kabupaten/kota kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- h. Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pengurus Cabang;
- i. Melaksanakan Musyawarah Daerah; dan
- j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

#### Pasal 45

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah beserta struktur organisasi Partai di bawahnya;
- b. rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah setelah dikompilasi dengan rancangan program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari'ah Daerah; dan
- c. menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai di bawahnya.

#### Pasal 46

Tugas manajerial Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. mengajukan rancangan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- b. memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya;
- c. atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai dengan memperhatikan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah; serta
- d. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota Partai di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat..

#### Pasal 47

Tugas operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- b. menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai;
- c. melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif; serta
- d. menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus dakwah, kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik, serta kepemimpinan;

#### Pasal 48

(1) Kepengurusan Dewan Syari'ah Daerah terdiri atas:

- a. seorang Ketua,
- b. seorang Sekretaris, dan
- c. Lajnah-lajnah.

(2) Persyaratan untuk jabatan dalam kepengurusan Dewan Syari'ah Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua dan Sekretaris:

- 1) sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - 2) pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;
  - 3) memiliki pengetahuan yang cukup tentang syari'ah, hisbah, dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku;
  - 4) berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana;
  - 5) menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari'ah Daerah.
- b. Ketua-ketua Lajnah:
- 1) sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
  - 2) pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;
  - 3) memiliki pengetahuan yang cukup tentang syari'ah, hisbah, dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku;
  - 4) berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana;
  - 5) menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari'ah Daerah.
- c. Jabatan lainnya dan keanggotaan di Dewan Syari'ah Daerah:
- 1) sekurang-kurangnya Anggota Madya dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - 2) pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;
  - 3) memiliki pengetahuan yang cukup tentang syari'ah, hisbah, dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku;
  - 4) berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana;
  - 5) menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari'ah Daerah.
- d. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Syari'ah Pusat.
- (3) Ketua Dewan Syari'ah Daerah diberi wewenang membentuk struktur kepengurusan untuk disahkan oleh Dewan Syari'ah Wilayah dengan

memperhatikan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

- (4) Pemilihan Ketua Dewan Syari'ah Daerah dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (4) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Syari'ah Pusat.

#### Pasal 49

Dewan Syari'ah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Syari'ah Wilayah, hasil Musyawarah Daerah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- b. melaksanakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar terhadap aktivitas Partai dan anggotanya di daerah agar sesuai dengan syari'ah.
- c. menyusun rencana program dan anggaran tahunan serta diajukan kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Dewan Pengurus Daerah, dengan tembusan kepada Dewan Syari'ah Wilayah.
- d. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Syari'ah Wilayah.
- e. bertanggung jawab kepada Dewan Syari'ah Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

#### Pasal 50

Dewan Syari'ah Daerah berfungsi sebagai:

- a. lembaga hisbah,
- b. lembaga pengawas pelaksanaan Ajaran Islam pada struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota dan struktur organisasi Partai di bawahnya,
- c. lembaga yang merepresentasikan pandangan dan sikap syari'ah Partai,
- d. lembaga ishlah dan arbitrase di internal Partai di tingkat kabupaten/kota,
- e. lembaga pendidikan dan pelatihan syari'ah, serta
- f. pelaksana tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah, Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, dan Dewan Syari'ah Wilayah.

#### Pasal 51

Dewan Syari'ah Daerah berwenang:

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, dan penyuluhan terhadap anggota Partai di bidang syari'ah.
- b. melakukan kajian terhadap masalah-masalah syar'i (*qadha*) yang diamankan berkenaan dengan anggota Partai serta melaporkannya ke Dewan Syari'ah Wilayah.

- c. memberi taushiah syar'i dalam masalah-masalah syari'ah yang diserahkan oleh Dewan Pengurus Daerah atau kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

## BAB XII DEWAN PIMPINAN TINGKAT DAERAH

### Pasal 52

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, Hasil Musyawarah Wilayah, Hasil Musyawarah Kerja Wilayah, Hasil Musyawarah Daerah, Hasil Musyawarah Kerja Daerah, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Syari'ah Daerah.
- (2) Kesepakatan dan/atau taushiyah ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan/atau Dewan Syari'ah Daerah.
- (3) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah dapat mengundang pihak-pihak berkenaan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan/atau Dewan Syari'ah Daerah.
- (4) Peserta musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah yaitu:
  - a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah;
  - b. Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang Pembinaan Kader Dewan Pengurus Daerah;
  - c. Ketua dan Sekretaris Dewan Syari'ah Daerah.
- (5) Unsur Dewan Pengurus Wilayah dapat menghadiri musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- (6) Kesepakatan dan/atau taushiyah musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah disosialisasikan sesuai dengan kepentingannya melalui jajaran struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota ke bawah.
- (7) Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB XIII STRUKTUR PARTAI TINGKAT KECAMATAN

### Pasal 53

- (1) Struktur Partai pada tingkat kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- (2) Struktur Partai tingkat kecamatan disebut Dewan Pengurus Cabang.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Cabang dilaksanakan dalam Musyawarah Cabang.

- (4) Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- (5) Periode masa khidmah kepengurusan adalah 2 (dua) tahun.
- (6) Periodeisasi masa khidmah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam Musyawarah Cabang.

Pasal 54

Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang terdiri atas:

- a. seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua,
- b. seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris,
- c. seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara, serta
- d. beberapa Seksi.

Pasal 55

(1) Persyaratan untuk jabatan dalam kepengurusan Dewan Pengurus Cabang sebagai berikut:

- a. Untuk jabatan-jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Seksi Pembinaan Kader adalah sebagai berikut:
  - 1) Sekurang-kurangnya Anggota Madya dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - 2) Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di Dewan Pengurus Cabang;
  - 3) Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
  - 4) Memiliki wawasan dakwah dan syari'ah, sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
  - 5) Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
  - 6) Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Cabang.
- b. Untuk jabatan-jabatan lainnya dan keanggotaan di Dewan Pengurus Cabang adalah sebagai berikut:
  - 1) Sekurang-kurangnya Anggota Madya;
  - 2) Pernah menjadi anggota dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di Dewan Pengurus Ranting;
  - 3) Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;

- 4) Memiliki wawasan dakwah dan syari'ah, sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
  - 5) Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
  - 6) Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Cabang.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Dewan Pengurus Cabang secara bersama-sama membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah.

#### Pasal 56

Tugas Dewan Pengurus Cabang sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Daerah dan Putusan Musyawarah Cabang;
- b. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Cabang beserta struktur organisasi Partai di bawahnya;
- c. rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengurus Daerah;
- d. membentuk dan mensahkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting;
- e. menarik Iuran Anggota dan Iuran Wajib Keanggotaan sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- f. menerima waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
- g. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- h. menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus dakwah, kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik, serta kepemimpinan;
- i. menyelenggarakan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pengurus Ranting;
- j. mengajukan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Daerah,
- k. melaksanakan Musyawarah Cabang, dan
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang.

#### BAB XIV

#### STRUKTUR PARTAI SETINGKAT KELURAHAN/DESA

#### Pasal 57

- (1) Struktur Partai setingkat kelurahan/desa disebut Dewan Pengurus Ranting, dengan kepengurusan sebagai berikut:
- a. seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua,

#### ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI Keadilan Sejahtera

- b. seorang Sekretaris,
  - c. seorang Bendahara, dan
  - d. Unit-unit:
    - 1) Pembinaan Kader,
    - 2) Pelayanan, dan
    - 3) Kewanitaan.
- (2) Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Ranting dilaksanakan dalam Musyawarah Ranting.
  - (3) Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
  - (4) Periode masa khidmah kepengurusan adalah 1 (satu) tahun.
  - (5) Periodeisasi masa khidmah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam Musyawarah Ranting.

#### Pasal 58

- (1) Persyaratan untuk jabatan dalam kepengurusan Dewan Pengurus Ranting sebagai berikut:
  - a. Untuk jabatan-jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Unit Pembinaan Kader adalah sebagai berikut:
    - 1) Sekurang-kurangnya Anggota Madya;
    - 2) Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di Dewan Pengurus Ranting;
    - 3) Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
    - 4) Memiliki wawasan dakwah dan syari'ah, sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
    - 5) Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pengurus Ranting;
    - 6) Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Pengurus Ranting.
  - b. Untuk jabatan-jabatan lainnya dan keanggotaan di Dewan Pengurus Ranting adalah sebagai berikut:
    - 1) Sekurang-kurangnya Anggota Muda dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
    - 2) Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;
    - 3) Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;

- 4) Memiliki wawasan dakwah dan syari'ah, sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
  - 5) Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Pengurus Ranting.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Dewan Pengurus Ranting berwenang secara bersama-sama membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

#### Pasal 59

Tugas Dewan Pengurus Ranting sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Cabang dan Putusan Musyawarah Ranting,
- b. menyusun rencana program dan anggaran Dewan Pengurus Ranting,
- c. rencana program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengurus Cabang,
- d. mengajukan rancangan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Ranting kepada Dewan Pengurus Cabang,
- e. menarik Iuran Anggota dan Iuran Wajib Keanggotaan sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat,
- f. menerima waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat,
- g. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai,
- h. menyelenggarakan kaderisasi dan pelayanan,
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Cabang,
- j. melaksanakan Musyawarah Ranting, dan
- k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.

#### BAB XV

#### PERWAKILAN PARTAI DI LUAR NEGERI

#### Pasal 60

- (1) Dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk perwakilan Partai bagi Warga Negara Indonesia di suatu Negara atas permintaan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Warga Negara Indonesia yang sedang berdomisili di Negara tersebut.
- (2) Pembentukan perwakilan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan tentang perwakilan Partai di luar negeri diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XVI  
MUSYAWARAH PARTAI

Pasal 61

- (1) Musyawarah Partai sesuai dengan tingkatannya adalah sebagai berikut:
- a. Musyawarah Majelis Syura adalah musyawarah sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 11, 12, dan 13.
  - b. Musyawarah Nasional adalah musyawarah Majelis Syura yang diperluas sebagai forum nasional dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Majelis Syura setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan:
    - 1) Peserta terdiri atas anggota Majelis Syura, unsur struktur organisasi Partai di tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
    - 2) Ruang lingkup agenda Musyawarah Nasional adalah: menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Arah Kebijakan, Rencana Strategis, dan Penetapan/Pelantikan kepengurusan Partai di tingkat Pusat.
    - 3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional yang diputuskan oleh Majelis Syura.
  - c. Musyawarah Wilayah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 4 (empat) tahun sekali atas izin Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
  - d. Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah setiap 3 (tiga) tahun sekali atas izin Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
  - e. Musyawarah Cabang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 2 (dua) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Daerah.
  - f. Musyawarah Ranting adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kelurahan/desa yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 1 (satu) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Cabang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Selain jenis-jenis musyawarah di atas, Partai menyelenggarakan musyawarah dan rapat.

- (4) Ketentuan berkenaan dengan musyawarah dan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Pedoman Partai.

## BAB XVII TATA URUTAN PERATURAN PARTAI

### Pasal 62

- (1) Tata Urut dan Kedudukan Peraturan Partai sebagai berikut:
1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,
  2. Putusan Majelis Syura,
  3. Putusan Musyawarah Nasional,
  4. Putusan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai,
  5. Pedoman Partai,
  6. Panduan Dewan Pengurus Pusat/Dewan Syari'ah Pusat,
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan Tata Urut dan Kedudukan Peraturan Partai sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.

## BAB XVIII HUBUNGAN KEORGANISASIAN

### Pasal 63

- (1) Hubungan keorganisasian formal dan non-formal dapat diselenggarakan dalam ruang lingkup kegiatan antara lain yang bersifat dakwah, politik, kewanitaan, sosial, kebudayaan, hukum, pendidikan, ekonomi, dan profesi baik dengan lembaga pemerintah maupun dengan organisasi lembaga sosial masyarakat.
- (2) Ketentuan yang berkenaan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dan mengikat bagi institusi Partai.

### Pasal 64

Asas hubungan keorganisasian adalah:

- a. Hubungan dengan organisasi Islam atas asas ukhuwah dan ta'awun.
- b. Hubungan dengan organisasi umum atas asas kemanusiaan dan kemaslahatan umum.

### Pasal 65

- (1) Untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan bangsa, Partai dapat melakukan koalisi.
- (2) Ketentuan mengenai koalisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Putusan Majelis Syura.
- (3) Pelaksanaan koalisi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dalam musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pimpinan Pusat.

#### Pasal 66

- (1) Ketua Majelis Syura dapat melakukan hubungan langsung dengan struktur maupun personal Partai.
- (2) Hubungan antarstruktur organisasi Partai di tingkat pusat bersifat tidak berkala dan dalam bentuk:
  - a. langsung secara bilateral maupun trilateral, atau
  - b. musyawarah pimpinan antar-struktur organisasi Partai tersebut.
- (3) Majelis Pertimbangan Pusat, sesuai dengan kewenangannya, dapat melakukan hubungan langsung dengan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syari'ah Pusat.
- (4) Hubungan Dewan Pengurus Pusat dengan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Syari'ah Wilayah, dan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hubungan Dewan Syari'ah Pusat dengan Dewan Syari'ah Wilayah dan Dewan Syari'ah Daerah bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hubungan Dewan Pengurus Wilayah dengan Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Syari'ah Daerah, dan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hubungan Dewan Syari'ah Wilayah dengan Dewan Syari'ah Daerah bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Hubungan Dewan Pengurus Daerah dengan Dewan Pengurus Cabang bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Hubungan Dewan Pengurus Cabang dengan Dewan Pengurus Ranting bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata hubungan keorganisasian sebagaimana dimaksud ayat (4), (6), (8), dan (9) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata hubungan keorganisasian sebagaimana dimaksud ayat (5), dan (7) diatur dalam Panduan Dewan Syari'ah Pusat.

#### BAB XIX

#### DEWAN PAKAR DAN DEWAN PENASEHAT

#### Pasal 67

- (1) Dewan Pakar adalah lembaga otonom yang dibentuk Partai di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Dewan Pakar di tingkat pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Pusat.

- (3) Dewan Pakar di tingkat provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Wilayah.
- (4) Dewan Pakar di tingkat kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Daerah.
- (5) Keanggotaan Dewan Pakar dapat berasal dari anggota dan bukan anggota Partai.
- (6) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Pakar diatur dengan Pedoman Partai.

#### Pasal 68

- (1) Dewan Penasehat adalah lembaga otonom yang dibentuk Partai di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.
- (2) Dewan Penasehat di tingkat kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang.
- (3) Dewan Penasehat di tingkat kelurahan/desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Ranting.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat dapat berasal dari anggota dan bukan anggota Partai.
- (5) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Penasehat diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

### BAB XX KEUANGAN DAN KEKAYAAN

#### Pasal 69

Keuangan Partai berasal dari antara lain:

- a. Iuran Anggota,
- b. zakat, infak, dan shadaqah dari Anggota,
- c. hibah, wakaf, wasiat,
- d. sumbangan dari Anggota dan simpatisan,
- e. sumber lain yang halal, tidak mengikat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 70

- (1) Partai menyelenggarakan pengelolaan dana dan kekayaan Partai.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

### BAB XXI KETENTUAN TAMBAHAN

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi,

pembentukan struktur dan pengangkatan Anggota dari jenjang keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

- (2) Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Syari'ah Wilayah dan/atau Dewan Syari'ah Daerah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, pembentukan struktur dan pengangkatan Anggota dari jenjang keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Syari'ah Pusat.

## BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan peraturan lain sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

### Pasal 73

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan Musyawarah Majelis Syura III pada hari Sabtu tanggal 24 Syawwal 1426 bertepatan dengan 26 November 2005 dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

## MAJELIS SYURA PARTAI Keadilan Sejahtera

KETUA,

HILMI AMINUDDIN